

Nomor 82/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Telly Tjanggulung

Pekerjaan : Bupati Minahasa Tenggara

Alamat : Jalan Lingkungan, Kelurahan Tosuraya, Kecamatan

Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara

2. Nama : **Dwight Moody Rondonuwu**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jaga 1 Toundanouw, Kecamatan Touluan, Kabupaten

Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2013, memberi kuasa kepada 1) Daniel Tonapa Masiku, S.H., 2) Dorel Almir, S.H., M.Kn., 3) Visensius H. Ranteallo, S.H., 4) Bonifasius Gunung, S.H., 5) Muh. Sattu Pali, S.H., 6) Kristian Masiku, S.H., 7) Yulius M., S.H., dan 8) Justinus Tampubolon, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang bergabung pada Tonapa, Ranteallo & Partners, beralamat di Office Tower ITC Cempakamas, Lt. 7 Nomor 12C Jalan Letjen Suprapto Kavling 1, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, berkedudukan di Jalan Raya Ratahan-Belang, Kompleks Perkantoran Blok B Kelurahan Wawali-Pasan, Kecamatan Ratahan, Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-MT/SKK/VII-2013 bertanggal 3 Juli 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. Onggal Siahaan, S.H. S.sos, M.H.,** Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-719/R.1/Gtn.1/07/2013, bertanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Deddy Suwardy Surachman, S.H., M.H., Dasplin, S.H., Mieke Sumampouw, S.H.,** dan **David Kamasaan, S.H.,** para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Manado, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : James Sumendap

Alamat : Lingkungan X, RT/RW -/010, Kelurahan Ranotana

Weru, Kecamatan Wanea, Manado, Provinsi Sulawesi

Utara

2. Nama : Ronald Kandoli

Alamat : Lingkungan I, Kelurahan Lowu Satu, Kecamatan

Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi

Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2013, memberi kuasa kepada 1) Sirra Prayuna, S.H., 2) Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H., 3) Romeo Tumbel, S.H., 4) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., dan 5) Badrul Munir, S.H., S.Ag. para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela "JS-RK", beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea,

Kecamatan Wanea, Kota Manado, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 21 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 310/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 82/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 2 Juli 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Juli 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Juli 2013, dan dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juli 2013 menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

- Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

- menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan Praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo";
- 6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU .D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah mengenai PERKARA PERSELISIHAN/SENGKETA HASIL Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh TERMOHON dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa yang diajukan PEMOHON adalah merupakan DOMAIN atau KEWENANGAN Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 sesuai Keputusan KPU Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 tanggal 29 April 2013, maka berdasarkan uraian-uraian serta bukti tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni Tahun 2013 (Model DB-KWK.KPU), yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum PEMILUKADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tahun 2013 oleh KPU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA *a quo* diajukan pada tanggal 21 Juni 2012.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara/TERMOHON tersebut ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sehingga hitungan hari kerja adalah hari Kamis dan Jumat (20, 21 dan 21 Juni 2013) dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada Jumat tanggal 21 Juni 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan a quo.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dan telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2013 - 2018.

Bahwa adapun Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Sesuai Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA DALAM PERSEN (%)
1	MEIKI M. TUMBELAKA	12.020	
	ROBERT O.K. MUNAISECHE		
2	JAMES SUMENDAP, SH	27.591	
	RONALD KANDOLI		
3	Drs. JOSEF J.S. DAMONGILALA, M.Si	10.626	
	SONNY TARUMINGI, ST		
4	TELLY TJANGGULUNG	20.125	
	Ir. DWIGHT MOODY RONDONUWU, MT		

Berdasarkan temuan dan data yang ada, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya, maupun oleh PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 yang kami uraikan sebagai berikut:

- A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BESERTA JAJARANNYA SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA antara lain sebagai berikut:
 - 1. TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG MASIH MEMPUNYAI HUTANG KEPADA NEGARA
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Untuk Semester I Dan Semester II Tahun Anggaran 2012 (s.d. September 2012) Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, diketahui bahwa Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak RONALD KANDOLI dan Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bapak JOSEF J.S. DAMONGILALA, M.Si, terbukti memiliki hutang kepada negara;
 - 1.2. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah megirimkan surat penagihan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya namun sampai saat ini belum dipenuhi;

- 1.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbuktilah bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. Dengan demikian, Pemohon berpendapat telah terdapat alasan hukum yang kuat bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. TERMOHON TELAH MELOLOSKAN SEMUA PASANGAN CALON TANPA MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT DARI PENGADILAN NIAGA
 - 2.1. TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang persyaratan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara karena ternyata semua pasangan Calon tidak melampirkan Surat Keterangan Tidak Pailit. Hal bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 18 ayat (1) huruf k, yang menentukan bahwa:

"Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti: (h): surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k".

2.2. Bahwa perbuatan TERMOHON dimaksud jelas bertentangan dengan ketentuan tentang sumpah/janji KPU Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (3) tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota: (huruf u) bahwa "melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- 2.3. Bahwa perbuatan TERMOHON tersebut juga bertentangan dengan sumpah/janjinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. TERMOHON TELAH MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN.
 - 3.1. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, TERMOHON juga telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu MEIKI M. TUMBELEKA dan ROBERT O.K. MUNAISECHE (Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor 1), yang secara kasat mata tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagai calon kepala daerah.
 - 3.2. Bahkan menurut Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 2 April 2013, sebagaimana termua dalam surat Tim Penilai Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, telah menyimpulkan bahwa Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bapak MEIKI MAN TUMBELAKA mengalami penyakit hipertensi stadium B, post stroke, hepatitis dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi kesehatan yang bersangkutan terlihat secara kasat mata dari pergerakan tubuhnya yang tidak berfungsi normal;
 - 3.3. Bahwa fakta tersebut diperkuat pula dengan kenyataan bahwa pada saat dilakukan DEBAT KANDIDAT oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 MEIKI M.TUMBELAKA ternyata TIDAK HADIR TANPA ADA PENJELASAN oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara atas KETIDAKHADIRAN BELIAU. Rangkaian fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa sebenarnya Calon Bupati Nomor Urut 1

SESUNGGUHNYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN selaku CALON Kepala Daerah Kab. MINAHASA TENGGARA.

- 4. Bahwa implikasi hukum dari pelanggaran hukum oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan berakibat TAHAPAN PEMILUKADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA sejak Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah CACAT HUKUM dan CACAT MORAL sehingga SELURUH TAHAPAN PEMILUKADA yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu MEIKI M. TUMBELEKA dan ROBERT O.K. MUNAISECHE adalah cacat hukum dan karenanya harus diperbaiki dengan menetapkan ulang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus menyatakan Surat Keputusan atau Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 haruslah dinyatakan Batal dan Tidak Sah dan harus diperbaiki, selanjutnya agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan sehingga harus DIDISKUALIFIKASI sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
- 5. Bahwa terkait dengan masalah kesehatan tersebut, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Pemilukada Kabupaten Morowali dikarenakan KPU Kabupaten Morowali meloloskan salah satu Pasangan Calon (ANDI MUHAMMAD) yang mengalami stroke tetapi oleh KPU Kabupaten Morowali dinyatakan memenuhi syarat kesehatan dan diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012;
- 6. Dugaan manipulasi Penghitungan suara oleh Panitia Penghitungan Suara di TPS, dengan cara sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa dalam melaksanakan Penghitungan suara di TPS-TPS terdapat indikasi kuat adanya rekayasan untuk memanipulasi

- perolehan suara dengan tujuan untuk mengurangi perolehan suara Pemohon yang menyebabkan meningkatnya perolehan suara pasangan calon tertentu;
- 6.2 Indikasi ini terlihat pada fakta bahwa apabila pada kertas suara dicoblos Nomor Urut Pemohon, Panitia membacanya dengan suarat yang sangat pelan. Tapi sebaliknya, apabila pada kertas suara dicoblos Nomor Urut 2, Panitia membacanya dengan suara yang keras. Selain itu, jarak antara saksi-saksi para calon dengan panitia yang membaca hasil penghitungan suara pada kertas suara juga agak jauh sehingga tidak mudah untuk memastikan apakah benar ada persesuaian antara yang dibaca dengan kertas suara yang dicoblos oleh pemilih;
- 6.3 Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, kejadian ini terjadi secara masif sehingga patut diduga bahwa pelanggaran dengan cara atau modus ini memberikan pengaruh signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Mitra Tahun 2013;
- 6.4Bahwa karena PASANGAN NOMOR URUT 2 telah terbukti melakukan PELANGGARAN SERIUS SECARA TERSTRUKTUR dan MASIF YANG NENCEDRAI prinsip-prinsip Pemilu/Pemilukada yang demokratis, maka kiranya Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk MENDISKUALIFIKASI CALON YANG DINYATAKAN TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya;

B. PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, antara lain:

 Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 13 Juni 2013, diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan dialami, baik oleh para pemilih pada umumnya, maupun oleh saksi-saksi yang akan memberikan keterangan di depan persindangan ini adalah: (i) politisasi DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memberhentikan Pemohon sebagai Bupati Minahasa Tenggara; (ii) peraktek politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), baik dengan cara/modus pembagian voucher yang dapat ditukar dengan uang setelah melakukan pencoblosan kepada para pemilih; pembagian kartu asuransi dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000,- kepada para pemilih, maupun dengan membagi-bagikan uang tunai kepada para pemilih: (iii) kampanye hitam terhadap Pemohon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan menyatakan antara lain bahwa Pemohon telah melakukan korupsi dan telah gagal dalam membangun Kabupaten Minahasa Tenggara selama menjadi Kepala Daerah; (iv) Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon yang hendak melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang;
- Bahwa berbagai pelanggaran tersebut telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Bersifat sistematis karena berbagai pelanggaran tersebut berhubungan erat satu sama lain yang mengarah pada upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bersifat struktur karena berbagai bentuk pelanggaran tersebut dilakukan secara terkordinasi dalam suatu hubungan yang bersifat struktural dengan melibatkan berbagai komponen, baik aparat penegak hukum, pelaksana Pemilukada, aparat pemerintah desa (Hukum Tua), para Pendeta dan tokoh-tokoh masyarakat, dimana Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah berperan sebagai penggerak utama dalam melakukan berbagai pelanggaran tersebut. Dan bersifat masif karena bentuk pelanggaran tersebut telah dilakukan secara meyeluruh di berbagai tempat (desa, kampung dan/atau TPS) di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif tersebut terlihat secara jelas pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
- Politisasi Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Memberhentikan Pemohon sebagai Kepala Daerah Minahasa Tenggara menjelang Pemilukada Kabupaten Mitra Tahun 2013.
- 1.1. Bahwa selain berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, upaya "penjegalan" politik juga dilakukan melalui DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang mencari-cari kesalahan Pemohon untuk dijadikan dasar pemberhentiannya dari kedudukan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2008 sampai dengan tahun 2013;
- 1.2. Bahwa untuk memuluskan rencana "penjegalan politik" terhadap Pemohon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, digerakkanlah anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang berasal dari Partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan rapat paripurna istimewa dengan tujuan untuk memberhentikan Pemohon dari kedudukannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggaran;
- 1.3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2013, telah diadakan Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Lalu pada hari atau tanggal yang sama DPRD Kabupaten Minhasa Tenggara membuat Keputusan DPRD Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Saudari TELLY TJANGGULUNG Sebagai Bupati Minahasa Tenggara, tertanggal 27 Mei 2013;
- 1.4. Bahwa keputusan tentang Pemberhentian Pemohon selaku Kepala Daerah Kab. Minahasa Tenggara oleh DPRD Kabupaten Mitra sebagaimana tertuang dalam Surat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 66/DPRD/MT/2013 terbukti penuh dengan rekayasa politik dengan tujuan untuk menjegal Pemohon dalam Pemilukada Tahun 2013;
- 1.5. Bahwa sebagai bukti adanya rekayasa dalam pengambilan keputusan pemberhentian Pemohon sebagai Bupati Minahasa Tenggara oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Inisiatif pembentukan PANSUS DPRD Kabupaten Tenggara untuk memberhentikan Pemohon dari kedudukannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah berasal dari Partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu PDIP dan Partai Demokrat;
- b. Pembentukan PANSUS tersebut dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
- c. Pembentukan PANUSUS tersebut juga telah menciptakan polarisasi kekuatan politik di dalam tubuh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggaran sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan keras dan tegas oleh Fraksi Partai Golkar terhadap keputusan pemberhentian Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 14 Juni 2013;
- d. Alasan-alasan pemberhentian yang didasarkan pada Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, juga terbukti mengada-ada karena faktanya berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Untuk Semester I Dan Semester II Tahun Anggaran 2012 (S.D. September 2012) Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, justru banyak Anggota DPRD Kabupaten Mitra yang memiliki utang kepada negara dan oleh BPK diminta untuk membayar ganti rugi kepada negara;
- e. Bahwa isi Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 05 Tahun 2013 dimaksud juga sarat dengan muatan politik. Hal tersebut terlihat secara jelas pada isi Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, yang berbunyi sebagai berikut:

<u>Kesatu:</u> Keputusan DPRD ini selanjutnya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diproses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<u>Kedua:</u> Pemberhentian Saudari TELLY TJANGGULUNG sebagai Bupati Minahasa Tenggara terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan;

<u>Ketiga:</u> Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- f. Bahwa setelah lahirnya putusan pemberhentian terhadap Pemohon, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan sosialisasi secara luas melalui media massa daerah dan nasional, baik cetak dan elektronik. Kaputusan pemberhentian tersebut juga telah dijadikan bahan kampanye oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mendiskreditkan Pemohon ketika melakukan kampanye dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
- 1.6. Bahwa karena PASANGAN NOMOR URUT 2 telah terbukti melakukan PELANGGARAN SERIUS SECARA TERSTRUKTUR dan MASIF YANG MENCEDRAI prinsip-prinsip Pemilu/Pemilukada yang demokratis maka kiranya Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan kembali untuk MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya;
 - Praktik Politik Uang dengan Modus Membagi-bagikan Kupon kepada Para Pemilih dan selanjutnya ditukarkan dengan uang setelah mencoblos
 - 1.1. Bahwa Praktik politik uang dengan membagi-bagikan kupon kepada para pemilih dan selanjutnya ditukarkan dengan uang setelah pencoblosan terjadi hampir secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
 - 1.2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang akan diajukan sebagai saksi oleh PEMOHON dalam perkara ini, kupon atau yang dikenal dengan sebutan *voucher* dibagi-bagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga pemilih untuk ditukar dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemilih, modus pembagian dengan cara dan terjadi di:
 - a. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 08.00, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ruht Katopayan membagikan uang kepada warga yang berada di Desa Silian Dua, Kecamatan Silian Raya masing-masing sebesar Rp. 200.000,- agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Youke Mangangantung membagibagikan voucher kepada warga yang berada di Desa Silian Tiga Kecamatan Silian Raya, lalu pada malam harinya voucher tersebut ditukarkan dengan uang sebesar Rp. 200.000,- agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, bertempat di Desa Basaan Dua Kecamatan Ratatotok, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Alex Kairupan membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 200.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain pembagian uang, tim sukses juga membagi-bagikan voucher yang nilainya sebesar Rp. 200.000,-;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 sekitar pukul 23.30 di Desa Wawali Kecamatan Ratahan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Novi Waas, Dence Wulur dan Wona Monare membagi-bagikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- dan kartu asuransi berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 bertempat di Desa Wawali Kecamatan Ratahan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Novi Waas dan ibu Ona Monare telah membagibagikan uang kepada warga masing-masing sebesar Rp. 200.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013 bertempat di Desa Tolombukan Kecamatan Pasan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ence Hosang datang ke rumah-rumah warga untuk membagi-bagikan beras sebanyak 5 kg dan voucher untuk ditukarkan dengan uang sebesar Rp. 200.000,agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2.3 Bahwa sehari sebelum pelaksanaan Pemilukada, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah datang kepada keluargakeluarga yang anaknya sedang menempuh pendidikan pada beberapa Universitas di Australia atas beasiswa yang diberikan oleh

PEMOHON selaku Bupati Minahasa Tenggara untuk memberikan sebesar Rp. 200.000,00 untuk setiap pemilih dan meminta mereka agar tidak memilih PEMOHON serta berjanji akan terus mendukung anak-anak mereka yang mendapat beasiswa tersebut.

3. Praktik Politik Uang dengan Modus Pembagian Kartu Asuransi kepada Para Pemilih.

- a. Bahwa selain membagi-bagikan uang dengan cara ditukarkan dengan kupon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga membagi-bagikan kartu asuransi dengan nilai sebesar Rp 3.000.000,00 kepada pemilih. Dalam kartu asuransi tersebut secara jelas disebut bahwa pemegang polis adalah DPD PDIP Sulut cq. OLLY DONDOKAMBEY yang adalah Anggota DPR; dari Fraksi PDIP, yang juga tercatat sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Bahwa pada saat membagi-bagikan kartu asuransi tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjanjikan kepada para pemilih akan menanggung seluruh seluruh biaya kecelakaan dan kematian asal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Fakta bahwa kartu asuransi tersebut telah dibagi-bagikan secara masif kepada para pemilih di Minahasa Tenggara, dihubungkan dengan pemegang polis adalah DPD PDIP Sulut, yang di dalamnya tertulis nama seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDIP i.c. Tuan OLLY DONDOKAMBEY, lalu dikaitkan dengan jumlah nominal uang sebesar Rp 3.000.000,00 pada setiap kartu asuransi, membuktikan bahwa Praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada di Kabupaten telah direncanakan secara sistematis, dijalankan secara struktural dan direalisasikan secara masif. Pembagian kartu asuransi ini terjadi di hampir seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara, diantaranya:
 - Bahwa di Desa Molompar Dua Kecamatan Tombatu Timur, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Eli Sambur telah membagi-bagikan kartu Asuransi kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa di Desa Wawali Kecamatan Ratahan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Novi Waas, Dence Wulur

- dan Wona Monare telah membagi-bagikan Kartu Asuransi kepada warga agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa di Desa Ratatotok Satu Kecamatan Ratatotok, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama bapak Rony Goni dan ibu Tely Piyo telah membagi-bagikan Kartu Asuransi kepada warga agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Praktik Pembagian Uang kepada Hamba Tuhan (Pendeta) dan Kepala-Kepala Desa/Hukum Tua.

- a. Bahwa selain modus pembagian uang sebagaimana disebutkan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan politik uang (money politics) dengan cara membagi-bagikan uang kepada Kepala-Kepala Desa/Hukum Tua untuk disalurkan kepada para pemilih yang ada wilayahnya. Modus politik uang (money politics) seperti ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi peningkatan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 mengingat mayoritas penduduk Minahasa Tenggara beragama Kristen Protestan;
- b. Bahwa sangat memprihatinkan adalah ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan politik uang (money politics) dengan cara membagi-bagikan uang kepada para hamba Tuhan (Pendeta) agar mereka mempengaruhi umatnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemberian uang kepada para Pendeta juga telah mendorong terjadinya keterlibatan para Pendeta dalam pelaksanaan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Bahwa politik uang dengan melibatkan para pelayan Tuhan (Pendeta) tidak dapat dipandang sebagai suatu kejadian money politics yang lumrah terjadi pada setiap Pemilukada karena dengan cara itu, maka bukan saja nilai-nilai demokrasi yang tercedrai tapi juga yang terutama nilai-nilai moral religius menjadi hancur berantakan. Apabila masalah ini tidak dikoreksi secara mendasar, maka bukan tidak mungkin hal ini pada gilirannya akan menghancurkan seluruh peradaban moral religius pada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan kalau masalah semendasar ini dibiarkan, maka secara pelan tapi pasti, menurut Pemohon, bukan saja peran Mahkamah Konstitusi dalam mendorong Pemilukada bersih, jujur, adil dan transparan yang akan dipertanyakan,

tapi yang lebih parah dari itu, kehadiran negara dalam proses demokratisasi dalam konteks Pemilukada telah membuka ruang bagi politisasi agama untuk tujuan politik sempit dan jangka pendek;

5. Kampanye Hitam (black campaign) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap PEMOHON dengan menyampaikan pernyataan yang bersifat fitnah di lapangan terbuka dan dihadapan begitu banyak orang.
- b. Bahwa berdasarkan bukti berupa CD, diketahui bahwa anggota DPRD Kab. Minahasa Tenggara yang berasal dari partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara jelas menyatakan dihadapan umum bahwa PEMOHON telah melakukan korupsi selama menjadi Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; PEMOHON telah diberhentikan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara; PEMOHON adalah pemimpin yang sangat tidak cerdas; dan BPK telah men-disclaimer laporan keuangan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- c. Pemohon berkeyakinan bahwa masalah pemberhentian terhadap Pemohon oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan bagian dari rekayasa sistematis dan tersturktur Pasangan Calon Nomor Urut 02 untuk menjatuhkan wibawa dan martabat Pemohon dihadapan rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara. Peristiwa pemberhetian terhadap Pemohon selaku Bupati Minahasa Tenggara beralasan kuat untuk dinilai sebagai upaya politik kotor untuk mencapai tujuan politiknya memenangkan Pemilukada Kabupaten Mitra Tahun 2013 dengan segala cara;
- d. Bahwa berbagai bentuk kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah memberikan pengaruh sangat buruk terhadap PEMOHON, warga/khalayak umum berpikir bahwa PEMOHON selaku Kepala Daerah Kab. Minahasa Tenggara tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat positif untuk membangun Kabupaten Minahasa Tenggara;

6. Kampanye Hitam oleh Pejabat Provinsi Sulawesi Utara

- a. Bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang tidak diragukan kebenarannya, diketahui bahwa ternyata kampanye hitam (black campaign) terhadap PEMOHON juga dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau orang-orang suruhannya dengan membawa-bawa nama Gubernur Sulawesi Utara dengan cara mengutus seorang mantan Sekda dari satu Kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Utara datang kepada beberapa orang saksi dengan menyampaikan bahwa Gubernur Sulut sudah tidak senang dengan PEMOHON sebagai Bupati Minahasa Tenggara.
- b. Bahwa mantan Sekda yang bersangkutan menyatakan bahwa Bapak Gubernur mendukung penuh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjadi Bupati Minahasa Tenggara untuk periode selanjutnya.

7. Intimidasi dan Kriminalisasi Terhadap Saksi PEMOHON

- a. Bahwa setelah pemungutan suara dilaksanakan, beberapa orang saksi yang menyampaikan temuan pelanggaran dalam Pemilukada, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan Intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi-saksi tersebut dengan ancaman serta melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.
- b. Bahwa yang lebih ironis lagi, ternyata pihak Kepolisian di Polsek setempat dengan cepat merespon Laporan Pencemaran nama baik tersebut sehingga terkesan pihak Kepolisian telah dimanfaatkan untuk melakukan KRIMINALISASI terhadap saksi-saksi tersebut.
- c. Fakta bahwa indikasi pelanggaran yang hendak dilaporkan oleh saksi-saksi Pemohon kepada pihak yang berwenang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Ururt 2, lalu hal itu menyebabkan saksi-saksi yang bersangkutan menerima ancaman atau intimidasi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melaporkan mereka kepada aparat Kepolisian, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan segera oleh aparat penegak hukum, menunjukan adanya suatu relasi atau hubungan yang di bentuk secara sistematis dan struktural antara 3 (tiga) pihak tersebut. Dari fakta ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah

- melakukan pelanggaran intimidatif terhadap saksi-saksi Pemohon yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, Pemohon melihat bahwa telah terdapat alasan hukum yang memadai untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- d. Bahwa karena PASANGAN NOMOR URUT 2 telah terbukti melakukan PELANGGARAN SERIUS SECARA TERSTRUKTUR dan MASIF YANG MENCIDERAI prinsip-prinsip Pemilu/Pemilukada yang demokratis maka kiranya Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan kembali untuk MENDISKUALIFIKASI PASANGAN YANG DINYATAKAN CALON **TERBUKTI MELAKUKAN** PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya;
- 8. Bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa penetapan Termohon mengenai hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dan penetapan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah;

V. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
- Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
- 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memperbaiki Surat Keputusan atau Berita Acara Tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 dan Surat Keputusan atau Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (MEIKI M. TUMBELAKA dan ROBERT O.K. MUNAISECHE) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (JAMES SUMENDAP, SH dan RONALD KANDOLI).

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-63, sebagai berikut:

1	Bukti	P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
2	Bukti	P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
3	Bukti	P-3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 19 Juni 2013;
4	Bukti	P-4	:	Fotokopi surat pernyataan saksi tentang pembagian

uang dengan modus membagi voucher untuk ditukar dengan uang;

5. Bukti P-5 : Surat pernyataan saksi tentang pembagian uang

				dengan modus membagi voucher untuk ditukar dengan uang serta kartu asuransi;
6	Bukti	P-6	:	Surat pernyataan saksi tentang pembagian uang dengan modus membagi voucher untuk ditukar dengan uang serta kartu asuransi;
7	Bukti	P-7	:	Surat pernyataan saksi tentang pembagian uang dengan modus membagi voucher untuk ditukar dengan uang serta kartu asuransi;
8	Bukti	P-8	:	Surat pernyataan saksi tentang pembagian uang dengan modus membagi voucher untuk ditukar dengan uang serta kartu asuransi;
9	Bukti	P-9	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Bupati Minahasa Jance Wowiling Sajou selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10	Bukti	P-10	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang kepada warga yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Desa Minanga Raya pada saat subuh menjelang hari pencoblosan;
11	Bukti	P-11	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
12.	Bukti	P-12	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
13.	Bukti	P-13	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
14.	Bukti	P-14	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15.	Bukti	P-15	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
16.	Bukti	P-16	:	Surat Pernyataan saksi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
17.	Bukti	P-17	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Inspektorat Nomor 700/137/INSP/VI/2013

				tanggal 17 Juni 2013, perihal: Pemberitahuan Penyelesaian Kerugian Daerah;
18.	Bukti	P-18	:	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Oleh Tim Penilai Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2013, Tanggal 2 April 2013 atas nama Meike Man Tumbelaka;
19.	Bukti	P-19	:	Susunan Tim Kampanye Pemenangan Calon Bupati James Sumendap, SH dan Calon Wakil Bupati Ronald Kandoli Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2013- 2018;
20.	Bukti	P-20	:	Fotokopi Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Untuk Semester I dan Semester II Tahun Anggran 2012 (S.D. September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
21.	Bukti	P-21	:	Fotokopi sampel voucher politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (James Sumendap, S.H Ronald Kandoli) sebanyak 30 lembar;
22.	Bukti	P-22	:	Fotokopi Sampel sertifikat Kartu Asuransi PT. Asuransi Jiwasraya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000,- sebanyak 54 lembar;
23.	Bukti	P-23	:	Fotokopi hasil quick count Kecamatan Pusomaen;
24.	Bukti	P-24	:	Fotokopi Surat Pernyataan Miyke Makasele;
25.	Bukti	P-25	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dantje Langing, tertanggal 15 Juni 2013;
26.	Bukti	P-26	:	Fotokopi Surat Pernyataan Marten Tilaar, tertanggal 15 Juni 2013;
27.	Bukti	P-27	:	Fotokopi Surat Pernyataan Des Kawengian, tertanggal 15 Juni 2013;
28.	Bukti	P-28	:	Fotokopi Surat Pernyataan Jaksen Rolos;
29.	Bukti	P-29	:	Fotokopi Surat Pernyataan James Lengkey;
30.	Bukti	P-30	:	Surat Pernyataan Desril Walongow, tertanggal 18 Juni 2013;
31.	Bukti	P-31	:	Surat Pernyataan Aneke Marsadu, tertanggal 18 Juni

2013;

32.	Bukti	P-32	:	Surat Keterangan saksi, masing-masing bernama: Like Pitoy, Helda Adam, Meyke Damopolii, Bpk. Adrry Damapolii dan Bpk. Herto Walangitan;
33.	Bukti	P-33	:	Surat Pernyataan Amsal Angkul, tertanggal 19 Juni 2013;
34.	Bukti	P-34	:	Surat Pernyataan Christin Tuerah;
35.	Bukti	P-35	:	Surat Pernyataan Feibe Tulung;
36.	Bukti	P-36	:	Surat Pernyataan Nelji Solang;
37.	Bukti	P-37	:	Surat Pernyataan Nancy Rondonuwu;
38.	Bukti	P-38	:	Surat Pernyataan Ratna Pauran;
39.	Bukti	P-39	:	Surat Pernyataan Yantje Langingi, tertanggal 18 Juni 2013;
40.	Bukti	P-40	:	Surat Pernyataan Marthen Yosep Tilaar, tertanggal 17 Juni 2013;
41.	Bukti	P-41	:	Surat Pernyataan Neni Pandaleke;
42.	Bukti	P-42	:	Surat Pernyataan Meike Makasela;
43.	Bukti	P-43	:	Surat Pernyataan Welem Manengal
44.	Bukti	P-44	:	Surat Pernyataan Lidia Kosegeran;
45.	Bukti	P-45	:	Surat Pernyataan Renni Tumiwa;
46.	Bukti	P-46	:	Surat Pernyataan Mario Gonta;
47.	Bukti	P-47	:	Surat Pernyataan Jolly Alfrits Langi;
48.	Bukti	P-48	:	Surat Pernyataan Lenni Kolinug;
49.	Bukti	P-49	:	Surat Pernyataan Francien Wullur;
50.	Bukti	P-50	:	Fotokopi Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, perihal Permohonan Informasi mengenai Pengurusan Keterangan Tidak Pailit tertanggal 1 Juli 2013 dan bukti tanda terima dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Reg. 3303 tanggal 1 Juli 2013;
51.	Bukti	P-51	:	Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa

Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2008-2013, tanggal 7 Mei 2013;

- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Laporan Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala daerah Tahun 2008-2013;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Skenario Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2012 Anggaran dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2008-2013, tanggal 27 Mei 2013;
- 54. Bukti P-54 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Rangka Penyampaian Keputusan Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2008-2013, tanggal 27 Mei 2013;
- P-55 Keputusan 55. Bukti : Fotokopi DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Saudari Telly Tjanggulung sebagai Bupati Minahasa Tenggara, tanggal 27 Mei 2013;
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 14 Juni 2013;
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 07 Maret 2012;
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Nomor 66/DPRD/MT/V/2013, perihal Permohonan Atas Pendapat DPRD tentang Pemberitahuan Kepala Daerah/Bupati Minahasa

				Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Telly Tjanggulung tertanggal 29 Mei 2013;
59.	Bukti	P-59	:	Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Panitera Muda Tata Usaha Negara Nomor 02/PR/VI/02P.KHS/TH.2013, tanggal 7 Juni 2013 perihal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Pendapat;
60.	Bukti	P-60	:	Surat Bupati Minahasa Tenggara Nomor 118/BMT/VI-2013, tanggal 20 Juni 2013 perihal: Jawaban Atas Surat Permohonan Hak Uji Pendapat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
61.	Bukti	P-61	:	Fotokopi Tanda Bukti penerimaan Jawaban Termohon Atas Permohonan Hak Uji Pendapat Nomor 43/BJT/VI/2.P/KHS/TH.2013 tanggal 21 Juni 2013;
62.	Bukti	P-62	:	Foto <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 13 juni 2013 sekitar pukul 04.00 WIT (hari pencoblosan) di Desa Minanga Satu Kecamatan Posumaen.
63.	Bukti	P-63	:	Audio Visual (rekaman) Pembagian Uang yang dilakukan oleh Timses pasangan calon nomor urut 2 di hampir seluruh Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara serta Kampanye Hitam;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 31 (tiga puluh satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan 12 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tonny H. Lasut

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa Rapat paripurna istimewa dan hasil rapat pimpinan DPRD tiga pimpinan yang ada di sana membagi tiga tugas. Yang pertama rapat paripurna penyampaian visi-misi oleh kandidat calon bupati dan wakil bupati dipimpin oleh saksi, dan yang kedua tutup buka sidang dipimpin oleh wakil ketua dua, dan paripurna LKPJ dipimpin oleh wakil ketua satu, dan waktu yang bersamaan juga jam yang bersamaan di rapat paripurna LKPJ rapat yang terakhir jam 15.00 itu ada bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Panwas Minahasa Tenggara yaitu acara *talk show* dan pimpinan diundang;

- Saksi sebagai ketua hadir dalam kegiatan tersebut dan dua pimpinan yang lainnya memimpin rapat paripurna LKPJ;
- Rapat paripurna istimewa yaitu menyampaikan rekomendasi dan catatan DPRD terhadap kepala daerah. Saksi mendengar bahwa dalam rapat tersebut terjadi penambahan agenda untuk dilaksanakan rapat paripurna tentang pemberhentian kepala daerah;
- Ada penolakan dari fraksi Golkar dengan alasan forum pengambilan keputusan pemberhentian kepala daerah lebih tepat adalah rapat paripurna biasa bukan rapat paripurna istimewa dan harus dibahas dalam rapat badan musyawarah;
- Proses pemberhentian tanggal 27 Mei 2013, terjadi pada saat pembahasan Pansus LKPJ, hingga saat ini belum ada Keputusan dari Mahkamah Agung;

2. Jufri Damopolii

- Pada tanggal 12 Juni 2013, saksi dipanggil saudara Alex Kairupan, yang diketahui saksi pengurus Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengetahui Alex Kairupan mendapatkan uang dan beras dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Basaan;
- Saksi diberikan beras sebanyak 1 koli, dengan jumlah 6 liter setengah;
- Saksi juga diberikan kartu asuransi jaminan kecelakaan dengan uang;
- Sebelumnya saksi didata oleh Alex Kairupan;

3. Herto Walangitan

- Pada hari Rabu, tanggal 12 bulan 6 Tahun 2013, pukul 16.00 WITA saksi didatangi oleh Frans Wulur dan Moni Keitjang, yang diketahui saksi anggota dari Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dan mengatakan agar mencoblos Nomor Urut 2;

4. Marten Josep Tilaar

- Pada tanggal 11 Juni 2013, malam jam 22.00 WITA saksi didatangi seorang bapak bernama Reven Wowor, yang diketahui saksi merupakan tim sukses James Sumendap dan Ronald Kandoli;
- Saksi diberikan *voucher* sebanyak 4 buah yang besoknya ditukarkan uang;
- Saksi sudah menukarkan voucher tersebut di rumah mantan hukum tua, Jansen Sambo dengan nilai Rp. 200.000,- tiap *voucher*;

Saksi juga diberi beras sebanyak 6 liter;

5. Jantje Langingi

- Pada tanggal 13 jam 03.00 WITA, saksi didatangi dua orang dari Tim James yang bernama Robi Hasrat dan Febe Lumbu kemudian memberikan uang;
- Kemudian setelah menanyakan jumlah orang di rumah saksi, saksi diberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- lalu mengatakan pilih bapak James;

6. Nancy Rondonuwu

- Tanggal 13 Juni 2013, pukul 06.00 WITA, saksi melihat di depan rumah ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Saksi melihat sekitar 10 orang mendapatkan uang dari saudara Evlin, Towo dan Setsau yang diketahui saksi sebagai Tim Sukses James;
- Saksi pernah akan diberi uang tapi kemudian menolak;

7. Marie Mononege

- Satu minggu sebelum pemilihan saksi didatangi Eli Sambur yang membawa tiga lembar kartu asuransi;
- Saksi datang ke rumah Ibu Kori Kaulusan, banyak orang berdatangan. Di sana saksi diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan pesan harus memilih Nomor Urut 2;

8. Christin Tuerah

 Pada tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 08.00 pagi, saksi diberikan uang oleh Ruth Katopayan sebesar Rp. 200.000,- untuk memilih James Sumendap sebagai calon bupati;

9. Neltji Solang

- Tanggal 11 Juni 2013, saksi menerima 5 lembar voucher berwarna biru bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Youke Mangangantung;
- Pada malam hari saksi didatangi 3 orang yang kemudian meminta voucher tersebut untuk diganti uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dan kemudian mengatakan agar memilih Nomor Urut 2;

10. Helda Adam

 Pada tanggal 12, saksi didatangi orangg tua saksi yang mengatakan rumah saksi didatangi 2 orang yang memberikan uang sebesar Rp. 400.000,kepada orang tua saksi;

- Saksi diberikan voucher oleh Alex Kairupan sebanyak 5 lembar;
- Saksi kemudian menukarkan voucher tersebut dengan uang sebesar di Rp.
 1.000.000,- di rumah Alex Kairupan;

11. Maria Dorkas Gonta

- Pada tanggal 12 malam, jam 11.20, saksi didatangi tim dari James Sumendap sebanyak 3 orang bernama Waas, Dence Wulur, dan Onang;
- Saksi kemudian diberi uang sebesar Rp. 600.000,- untuk tiga orang dengan pesan agar tidak mencoblos Telly Tjanggulung;

12. Like Pitoi

- Saksi adalah anggota PPS;
- Pada tanggal 6 bulan Juni 2013, pukul 14.30 WITA Di Desa Ratatotok Satu,
 Jaga V. Di Keluarga kami Emar Pitoy dikunjungi dua orang TS dari Bapak
 JS dan RK bernama Roy Gony dan Tely Piyo yang kemudian memberikan kartu asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Sraya;
- Saksi menolak kartu tersebut, namun dijelaskan bahwa kartu tersebut tidak dapat diberikan ke orang lain karena sudah tercantum nama saksi dan suami saksi;

13. Francien Wullur

- Pada tanggal 13 jam 06.30 WITA saksi datang ke rumah Gery Pangke, saksi melihat Novi Waas masuk ke rumah Geri Pangke;
- Saksi melihat Novi Waas membawa kantong plastik;
- Saksi mendengar bahwa Geri Pangke mendapatkan uang dari Novi Waas;

14. Lenny Kolinung

- Pada tanggal 12 Juni 2013 malam, saksi melihat di depan rumah, kakak saksi bernama Sony Kolinung diberikan uang Rp. 200.000,- oleh sejumlah orang termasuk Onang Monare dan Novi Waas;
- Saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang;

15. Meiske Tuuk

 Pada tanggal 6 Juni, pukul 19.00 WITA, saksi didatangi anak saksi sambil membawa kartu asuransi. Anak saksi mengatakan kartu tersebut didapat dari Telly Pio. - Di kartu asuransi tersebut berisi asuransi kecelakaan dengan senilai Rp. 3.000.000, - dan asuransi kematian;

16. Renny Tumiwa

- Pada tanggal 13 Juni. Sebelum saksi ke tempat pemungutan suara, saksi didatangi seorang ibu yang bernama Onang;
- Saksi ditanyakan apakah sudah mendapatkan uang;
- Kemudian saksi dibawa ke rumah keluarga Poneke Deen. Di sana nama saksi dicatat dan diminta memberikan tanda tangan, lalu saksi diberi uang Rp. 200.000,- dari Noviar;

17. Amsal Angkol

- Pada tanggal 12, jam 22.00 WITA sampai jam 23.00 WITA. Saksi datang ke rumah bapak mantan Sekda Minahasa Tenggara, bernama Freddy Lendo, begitu bertemu di pintu, saksi ditanyakan mendukung pasangan calon yang mana;
- Kemudian saksi mendengar mantan Sekda mengatakan bahwa Gubernur tidak mau lagi Telly Tjanggulung menjadi bupati;

18. Mertha G. Lumampow

- Pada tanggal 8, saksi didatangi oleh Ferni Datu, Tim Sukses James Sumendap;
- Saksi diberikan voucher sebanyak 3 buah;
- Pada tanggal 12 Juni, jam 06.00 WITA, saksi didatangi 3 orang yang bernama Lisa, Ferni Datu dan Dani Mose yang kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,-

19. Max Mandey

- Tanggal 12 Juni 2013 di jalan saksi dipanggil oleh TS James Sumendap dan Ronald Kandoli;
- Saksi diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- dengan pecahan uang Rp. 100.000,- dengan catatan saksi harus mencoblos Nomor Urut 2;

20. Deiske Suwuhang

Pada tanggal 10 Juni 2013, saksi diantarkan kartu asuransi. Tanggal 11
 Juni 2013, diantarkan voucher. Dan pada tanggal 12 Juni 2013, voucher

tersebut ditukarkan dengan uang Rp. 200.000,- di rumah Hukum Tua Magrita Tampi dengan catatan saksi harus memilih Nomor Urut 2;

21. Nortje Wowor

- Pada tanggal 8 Juni, saksi melihat banyak orang berkumpul. Saksi melihat di situ hadir Jantje Sajow, Bupati Minahasa bersama Olly Dondokambey sebagai Anggota DPR-RI;
- Saksi melihat kedua orang tersebut beroras kemudian membagi-bagikan yang Rp. 100.000,-

22. Meyke Makasele

- Tanggal 13, hari Kamis, tahun 2013, dalam perjalanan ke TPS 2 Desa Belang, Kecamatan Belang, saksi bertemu sejumlah masyarakat yang membawa uang Rp. 200.000,- yang dikibarkan di tangan;
- Kemudian saksi merekam orang-orang tersebut membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang lewat.
- Di antara yang membagikan uang adalah Buang Langka, tim sukses James Sumendap dan Ronald Kandoli;
- Saksi menerima voucher bergambar pasangan calon nomor urut 2 dengan tulisan "Menuju mitra sejahtera, Rp.1 Milyar tiap desa/kelurahan, program andalan JS dan RK. Pilihan tanpa korupsi Nomor Urut 2, pilihan tepat Nomor Urut 2, untuk pertumbuhan dan pembaharuan. James Sumendap, S. H-Ronald Kandoli, Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa tenggara 2013 sampai dengan 2018" dari Meiti Ante;

23. Jemy Salindeho

- Pada tanggal 13, jam 04.00 WITA saksi melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah ke rumah, di antaranya saksi mengenal brmaan Ida Punusingon, Jansen Kulak, dan Doflan Komensilang;
- Saksi mengikuti dan meilhat orang-orang tersebut sedang membagikan uang di salah satu rumah, yaitu rumah Kelurga Wenur, Jois Wenur dan Veri Arkala;
- Setelah ditanya Jois Wenur menyatakan mendapatkan uang dari James Sumendap dan Onel Kandolin;
- Saksi kemudian melaporkan ke Sonli Mamengki selaku Panwas Kecamatan Pusomaen, yang kemudian menghubungi Panwas Kabupaten;

24. Ratna Pauran

- Pada tanggal 12 Juni, saksi melihat Tim Sukses dari James Sumendap bernama Oli Manopo dan Yopi Sumual memasuki rumah-rumah untuk memberikan uang.
- Salah satu warga mendatangi saksi dan mengatakan bahwa mereka dikunjungi Tim Sukses James Sumendap dan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,-

25. Djonly Royke Wulur

- Pada tanggal 13 Juni Pukul 04.00 WITA, saksi berjalan di depan rumah keluarga Pontororin Narai dan melihat ada tiga orang keluar dari rumah tersebut;
- Di antar orang tersebut saksi mengenal bernama Songli Maramis, Meklo Loho;
- Setelah diperiksa, saksi melihat di dalam tas yang dibawa terdapat banyak yang pecahan Rp. 100.000,-
- Saksi mendengar Narai mengatakan mendapat uang Rp. 400.000,- dari orang-orang tersebut;

26. Deswie D.T. Kakambong

- Pada tanggal 10 Juni, jam 07.00 WITA, saksi didatangi oleh Tim Sukses James Sumendap dan Ronald Kandoli bernama Elias Sambur, yang kemudian memberikan kartu asuransi dan voucher:

27. Neni Pandaleke

- Pada tanggal 8, hari sabtu, saksi didatangi Tim Sukses James bernama
 Ence Hosang yang membawakan beras 12 kg serta voucher sebanyak tiga
 lembar;
- Saksi kemudian menukar voucher tersebut dengan uang Rp. 600.000,-

28. Syuli Monareh

- Pada hari Sabut pagi, saksi didatangi TS dari James Sumendap bernama Yoni Langoy, dan Buang Runtu Rambi, dan Meiki Tampuno yang memberikan voucher kepada saksi dan mengatakan bahwa voucher tersebut akan diganti uang;
- Lalu pada tanggal 11 pagi, saksi didatangi mereka lalu memberi uang Rp. 400.000,-

29. Yan Tuera

- Hari kamis, tanggal 13, saksi menuju TPS 2 Winirangian, melihat ada keributan. Saksi kemudian melihat di sana James Sumendap dan tim suksesnya membagi-bagikan uang kepada rakyat dengan sejumlah Rp. 200.000,-
- Saksi mengetahui yang mmemberikan uang bernama Odik Kosegeran;

30. Jeans Manopo

- Bahwa pada hari Sabtu saat kampanye pertama Meiki Man Tumbelaka, tepatnya 1 Juni. Muncul di posko pemenangan M2T Pak Meiki Man Tumbelaka. Saat turun dari mobil dipapah oleh dua orang, tidak mampu berdiri sendiri atau berjalan sendiri;
- Pada saat debat kandidat tanggal 3 Juni. Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak hadir.

31. Fonny Sigar

Pada tanggal 27 Juni 2013 pada acara pemaparan visi-misi, saksi melihat
 Bapak Tumbelaka dipapah waktu turun dari atas podium.

Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan 12 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. J. Victor Mailangkay

- Dalam sengketa pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara jika dicermati, antara lain telah terjadi politisasi lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menghentikan kepala daerah Minahasa Tenggara menjelang pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 melalui keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Saudara Telly Tjanggulung sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 27 Mei 2013.
- Bahwa surat keputusan DPRD Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 sebagai bentuk pernyataan pendapat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Bupati Kepala Daerah Minahasa Tenggara Periode 2008-2013 adalah salah prosedur dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun memberikan dampak negatif yang

- sangat luas terhadap pasangan calon bupati Ibu Telly Tjanggulung dan Calon Wakil Bupati Bapak Ir. Dwight Moody Rondonuwu dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah karena melanggar sumpah/janji dan tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:
- Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diusulkan kepada presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.
- Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf A diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala dan atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kepada presiden.
- Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usulan tersebut.
- Bahwa hal menyatakan pendapat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012, khususnya Pasal 2 dan Pasal 23;
- Bahwa keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2013 diambil keputusannya dalam forum rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara pada

- tanggal 27 Mei 2013 seyogianya merupakan forum yang tidak dapat mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012.
- Proses ini inprosedural dan karenanya Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2013 adalah keputusan yang cacat hukum. Seharusnya diputuskan dalam rapat paripurna dan mekanismenya disampaikan, setelah disampaikan dalam badan musyawarah. Hal ini terjadi diputuskan dalam rapat paripurna istimewa yang tidak boleh mengambil keputusan, bukan rapat paripurna biasa.
- Pemberhentian ini memberikan dampak yang luas bagi calon kepala daerah, bupati dan wakil bupati. Karena lewat pemberhentian ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpendapat bahwa bupati yang sedang menjabat dan juga dicalonkan ini telah cacat dan telah dihukum oleh DPRD, sehingga tidak layak untuk dipilih, yang mengakibatkan perolehan suaranya jadi berkurang.

2. Irwan Silaban

- Stroke menurut definisi dari WHO adalah sebuah defisit neurologis diakibatkan oleh karena gangguan pembuluh darah di otak. Penyebabnya minimal dua karena ischemic atau karena gangguan penyumbatan, biasanya kekakuan di pembuluh darah atau karena sumbatan dan pecahnya pembuluh darah yang biasanya disebut dengan hemorrhagic atau pendarahan. Yang pendarahan ini biasanya persentasinya 70% karena hipertensi. Sementara yang terbanyak penyebabnya adalah hipertensi. Sementara hipertensi sendiri itu penyebabnya idiopathic, hampir lebih dari 90% tidak tahu penyebabnya.
- Ada beberapa kondisi yang bisa memengaruhi atau memperberat keadaan itu karena hiperkolesterol atau gangguan jantung, gangguan ginjal, dan beberapa hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi, sehingga terjadi stroke yang biasanya hemorrhagic.
- Stroke sendiri sebetulnya ada beberapa kondisi. Yang pertama, yang sifatnya singkat atau biasa disebut dengan ischemic neurologic attack atau yang banyak orang bilang stroke ringan. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesianya RIND. Ini sifatnya berdasarkan waktu, biasanya mungkin antara 24 jam ke 36 jam, biasanya kembali normal.

- evolution itu biasanya awal-awalnya strokenya biasa, tapi lama-lama menjadi berat. Maksudnya, mungkin ketika pasien ini datang ke rumah sakit tidak ada gejala yang bisa dilihat, masih bisa bicara, tidak ada gangguan motorik, berjalannya waktu mulai bicaranya pelo atau mungkin akhirnya menjadi lumpuh sebagian kiri atau kanan, baik lengan, kaki, dan juga bagian muka. Yang keempat itu stroke yang komplet. Jadi, ketika datang sudah langsung semua terjadi, bahkan kadang-kadang sudah dengan keadaan yang koma.
- Karena kejadiannya di otak, tetapi lebih banyak efeknya ke bawah secara sensorik dan motorik. Biasanya yang paling ditakuti itu adalah gejala sisa atau sekuele tadi. Baik secara sensorik dan motorik, juga atensi, dan kognitif, ini mungkin yang paling banyak dialami oleh pasien-pasien yang pascastroke. Memang yang paling berat adalah stroke yang hemorrhagic karena dia pendaharan dan ini pun dipengaruhi oleh jumlah darah yang keluar dari pembuluh darah akibat pecahnya pembuluh darah. Kemudian lokasi dari pecahnya pembuluh darah pun memengaruhi tingkat gejala sisanya. Perawatan memang berhubungan dengan kecepatan pertolongan. Ada yang kalau sudah melewati golden period-nya, itu memang gejala sisanya akan menjadi lebih berat. Di samping jumlah darah yang keluar dan lokasi pendarahan yang terjadi. Yang akan menjadi panjang dalam perawatan seorang yang mengalami stroke itu adalah rehabilitasi medik, kalau ada gejala sisanya. Itu berhubungan dengan semua yang terjadi secara motorik, sensorik, atensi, memori, dan juga kognitifnya. Ada yang bisa mengalami kesembuhan tetapi tidak sampai 100%. Ada yang permanen, bahkan secara sosial pun memerlukan pertolongan dari orang lain. Jadi dia tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri lagi. Semua itu dipengaruhi oleh beratnya stroke yang tadi, lokasi pendarahan, faktor-faktor pencetusnya, dan juga kecepatan ketika menolong pada waktu strokenya.
- Ahli merupakan konsultan dokter keluarga dengan titel Magister Administrasi Rumah Sakit, berpengalaman sebagai asisten di bedah syaraf dan bedah minor;

3. Bambang Eka Widodo

 Dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara ada sedikitnya tiga persoalan yang menjadi sumber sengketa yang diajukan pada Mahkamah ini. Pertama, terkait dengan masalah adanya dugaan bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang diloloskan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, menjadi calon kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

- Kedua, terkait dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis, berupa manipulasi perhitungan suara oleh KPPS dan dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.
- Ketiga, adanya dugaan kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon terhadap Pemohon, yang merugikan posisi Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
- Soal persyaratan sebagai calon kepala daerah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada beberapa persyaratan yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 poin j, yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang merugikan keuangan negara. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 14 juga mensyaratkan bahwa bakal calon kepala daerah harus memenuhi syarat tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- Menurut Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 18, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilengkapi dengan bukti surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum, yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j peraturan a quo.
- Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan bahwa pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik

- harus menyertakan lampiran berupa surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang, Model BB7-KWK.KPU partai politik.
- Artinya jika ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang maupun peraturan KPU tersebut dipenuhi para calon mestinya mengisi Formulir Model BB7-KWK.KPU partai politik yang kemudian surat keterangan tersebut ditandatangani oleh kepala pengadilan negeri setempat. Jika kemudian dugaan Pemohon bahwa ada calon bupati atau calon wakil bupati yang ternyata memiliki tanggungan hutang baik secara pribadi maupun secara badan hukum yang merugikan keuangan negara, maka patut diduga ada keterangan yang tidak benar dalam dokumen pencalonan yang bersangkutan.
- Secara khusus ahli menyoroti adalah frasa yang merugikan keuangan negara dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak terbatas pada tanggungan hutan kepada negara tetapi juga tanggungan pada pihak lain pihak swasta yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ada sedikitnya 2 indikator penting tanggungan hutang itu berpotensi merugikan negara, pertama jika hutang tersebut lebih besar dari aset yang dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, kedua jika tanggungan hutang tersebut terindikasi sebagai kredit macet atau setidaknya diragukan kelancaran pembayarannya.
- Dalam konteks ini Termohon KPU Kabupaten Minahasa Tenggara seharusnya tidak berhenti pada kelengkapan dokumen pencalonan, tetapi juga seharusnya memperhatikan kebenaran keterangan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Verifikasi terhadap dokumen pencalonan tidak hanya memeriksa kelengkapan tetapi juga keabsahanya jika apa yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan maka patut diduga KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap kebenaran keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013.
- Jika apa yang didalilkan Pemohon dapat dibuktikan maka seharusnya calon Wakil Bupati Nomor 2 dan Calon Bupati Nomor Urut 3 seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai calon wakil bupati dan calon bupati. Pemohon juga mendalilkan bahwa permohonanya dalam

- permohonannya bahwa Termohon patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 huruf k yang menyatakan bahwa calon kepala daerah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (k) juncto Pasal 18 ayat (h) mengatur tentang surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. Pasal 18 ayat (h) Peraturan *a quo* berbunyi, "Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k. Sementara di Pasal 67 ayat (p) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menegaskan bahwa dokumen pencalonan harus melampirkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit model DB8-KWK.KPU partai politik. Jika dalil Pemohon dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan maka patut diduga KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan syarat administrasi mengakibatkan keabsahan dokumen pencalonan seluruh bakal calon dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jika seluruh calon dinyatakan tidak memenuhi syarat maka hasil Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dinyatakan tidak sah dan harus diulang. KPU Kabupaten Minahasa Tenggara patut digugat tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terkait dengan dalil Pemohon bahwa ada calon bupati dan calon wakil bupati yang tidak memenuhi syarat kesehatan ada beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan, pertama pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim khusus yang ditunjuk. Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi bakal calon Hanya dapat dilakukan oleh tim pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat. Sementara pada ayat (2) Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan pelaksanaan pemeriksaan

sebagaimna dimaksud pada ayat (1) mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai dengan nota kesepahaman antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ini dapat disimpulkan KPU menyerahkan pemeriksaan kesehatan pada tim dokter pemeriksa khusus hal ini bisa dipahami karena pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan spesifik profesi kedokteran meskipun standar pemeriksaan ditetapkan berdasarkan nota kesepahaman antara KPU dengan pengurus IDI setempat.

- Pasal 23 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keputusan tim pemeriksa adalah final artinya apapun yang diputuskan tim pemeriksa tentang kesehatan calon bupati dan wakil bupati KPU harus menerimanya. Yang menjadi persoalan adalah apakah penyakit yang diderita oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 membuat yang bersangkutan masih memenuhi syarat kesehatan untuk menjabat sebagai bupati jika terpilih.
- Terkait dengan dugaan adanya manipulasi perhitungan suara oleh KPPS dengan cara membaca yang tidak jelas merupakan pelanggaran serius terhadap netralitas penyelenggara. Penyelenggara dalam hal ini KPPS tidak boleh menunjukan sikap perbuatan atau pun perkataan yang dapat diindikasikan memihak pasangan calon tertentu. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 39 ayat (1) poin e dan poin f tugas KPPS dalam penghitungan suara adalah E. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan pada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos. F. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dnegan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Model C-2 KWK. KPU.
- Menggarisbawahi kata mengumumkan pada poin e, mengacu pada pengertian membaca dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan keraguan untuk menentukan suara sah untuk paslon yang mana. Jika dalil

- Pemohon dapat dibuktikan dalam persidangan, maka patut diduga telah terjadi tindakan yang menguntungkan salah satu;
- Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, telah terjadi poltiik uang secara terstruktur, masif, dan sistematis.
- Politik uang merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Politik uang harus dianggap sebagai pelanggaan serius terhadap prinsip pemilu yang bebas dan jujur. (fair and free election). Pengaruh uang dalam pemilu, dapat mendistorsi kehendak rakyat yang asil.
- Karena itu, politik uang dalam pemilu, harus dianggap sebagai kejahatan pemilu yang serius.
- Politik uang didefinisikan sebagai sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga suaranya menjadi tidak sah.
- Dalam perkembangan modus-modus politik uang dalam Pemilu, semakin lama semakin berkembang. Dari mulai membagi-bagikan uang secara langsung pada pemilih, ada juga yang membagikan voucher pulsa telepon selular, atau voucher BBM, asuransi, dan beragam modus yang menunjukkan telah terjadi sofistikasi pelanggaran pemilu dalam bentuk politik uang ini.
- Jika dalil-dalil Pemohon terkait politik uang ini dapat dibuktikan, Mahkamah perlu mempertimbangkan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan politik uang, untuk menimbulkan efek jera karena pemilu ulang tidak hanya merusak Pemilukada, tapi juga merusak sistem demokrasi.
- Dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi, maka Mahkamah perlu dengan tegas mengambil sikap terkait pelanggaran politik uang ini.
- Terkait dengan dugaan adanya black campaign yang dilakukan terhadap Pemohon, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis. Pemilu adalah ajang kompetisi dan kontestasi. Di antara para peserta pemilu, sebagai ajang kompetisi, peserta Pemilu diizinkan melakukan

kampanye untuk menarik simpati Pemilih. Dalam kampanye, peserta Pemilu diizinkan melakukan kegiatan yang bersifat menarik perhatian masyarakat pemilih.

- Namun begitu, ada sejumlah larangan dalam kampanye, agar kegiatan kampanye tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, "Dalam kampanye dilarang, a. Mempersoalkan dasar negara" dan seterusnya. "Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah, wakil kepada daerah dan/atau partai politik. Menghasut atau mengadu domba partai politik perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- Menggunakan ancaman kekerasan dan/atau menganjurkan penggunaan kekerasan pada perseorangan Tidak secara spesifik menyebut larangan melakukan kampanye hitam dalam pemilukada. Kampanye hitam didefinisikan sebagai bentuk kampanye yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik seorang kandidat dengan menyerang pribadi yang bersangkutan, yang dilakukan dengan menyebarkan kabar yang tidak benar atau fitnah.
- Kampanye hitam biasanya dilakukan dengan menyebarkan kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang identitasnya tidak jelas.
- Kampanye hitam harus dibedakan dengan negative campaign atau kampanye negatif. Dalam kampanye negatif, biasanya identitas pelaku sangat jelas dan dilakukan dengan menampilkan data pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tujuan utamanya adalah meruntuhkan citra yang ingin dibangun oleh salah satu kandidat.
- Perbedaan penting antara negative campaign dan black campaign adalah pada materi kampanye yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya atau tidak.
- Yang kedua, dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab atau diamdiam. Ketiga, menyerang pribadi atau kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat.
- Jika dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa telah terjadi kampanye hitam yang sangat merugikan kepada Pemohon, maka Majelis patut mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebab kampanye

- hitam tidak hanya dilarang dalam pemilihan umum, tetapi juga merusak kepentingan umum yang bebas dan adil.
- Salah satu hal penting dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, adalah kebebasan informasi bagi pemilih. Dalam pengertian, pemilih bebas mendapatkan informasi dan bebas dari penyesatan informasi yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa keterangan surat keterangan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan niaga, itu adalah syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, harus diberikan oleh calon yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Jadi, itu adalah syarat wajib yang harus ada dan itu ada formatnya khusus yang disediakan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012:
- Artinya keterangan yang diberikan dalam dokumen itu juga harus dengan itikad baik, mengandung kebenaran. Yang jadi masalah adalah kita tidak bisa membuktikan bahwa keterangan yang ada di dalam dokumen itu megandung itikad baik atau tidak, meskipun ada pengetahuan umum yang mengatakan bahwa ada pasangan calon yang mempunyai hutang kepada negara dan sebagainya. Di sini sebetulnya diperlukan pemeriksaan lebih teliti oleh KPU terutama kalau itu sudah diketahui menjadi persoalan publik karena biasanya persoalan ini akan muncul dalam pilkada terkait dengan hutang-piutang dan segala macam.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 10 Juli 2013, yang juga diserahkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut:

a. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1.1. Bahwa dalam posita permohonannya PEMOHON hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran baik administratif atau pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa

- yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (obscuur libel);
- 1.2. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan PEMOHON tidak memiliki korelasi atau hubungan antara keduanya karena disatu sisi PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON yang SECARA SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013 tersebut:
- 1.3. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelangaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan perolehan suara bagi PEMOHON, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksaan Pemilukada yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi PEMOHON sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2013, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili dalil-dalil Pemohon Karena Posita Pemohon Adalah Tentang Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu/Pemilukada
 - 2.1. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan halhal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada:
 - 2.2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 2.3. Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI melalui GAKUMDU;
 - 2.4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 Pemilukada; atau
 - Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2.5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

b. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa kami selaku Kuasa Substitusi Termohon akan menanggapi hal-hal yang perlu untuk ditanggapi dan menjadi kewenangan dari Termohon, adapun yang bukan kewenangan dari Termohon tidak akan ditanggapi Termohon.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 1.1 sampai dengan angka 1.3 halaman 9 yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah untuk semester I dan semester II Tahun Anggaran 2012 (s.d September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, diketahui bahwa Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 RONALD KANDOLI dan Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama BAPAK JOSEF J. S. DAMONGILALA, M.Si, terbukti memiliki hutang kepada negara. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengirimkan surat penagihan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya namun sampai saat ini belum dipenuhi. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada, dengan demikian Pemohon berpendapat telah terdapat alasan hukum yang kuat bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan tegas Termohon menolak karena Pemohon tidak merinci secara jelas berapa jumlah hutang dan kepada siapa hutang tersebut, di samping itu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Pengadilan Negeri Manado Nomor W19-UI/03/HT.02/Ket/IV/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama Drs. JEREMIA DAMONGILALA, MSi (bukti T- 1) dan Surat Keterangan Tindak Memiliki Hutang dari Pengadilan Negeri Kelas Ib Tondano tertanggal 04 April 2013 (bukti T- 2). Dimana secara administratif sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut: "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai

49

politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon. Dalam hal ini KPU telah melakukan klarifikasi dan uji publik terhadap semua pasangan calon tidak ada aturan bahwa Termohon harus melakukan penelitian persyaratan secara faktual kecuali ada tanggapan masyarakat, dan ternyata tidak ada tanggapan dari masyarakat mengenai syarat pasangan calon keseluruhan sehingga proses penetapan Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 RONALD KANDOLI dan Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama JOSEF J. S. DAMONGILALA, M.Si sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (bukti T- 3).

2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 2.1, angka 2.2 halaman 10 dan angka 2.3 halaman 11 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang persyaratan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara karena ternyata semua pasangan calon tidak melampirkan surat keterangan tidak pailit, hal bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 18 ayat (1) huruf k, yang menetukan bahwa "Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti (h): surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k", perbuatan termohon dimaksud jelas bertentangan dengan ketentuan tentang sumpah/janji KPU Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (3)tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota: (huruf u) " melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", perbuatan Termohon tersebut juga bertentangan dengan sumpah/janjinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menentukan bahwa

anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara tegas Termohon membantah karena kenyataannya semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 telah memasukan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Nomor W19.U/50/UM/S-Ket.TP/IV/2013 dan Manado W19.U/49/UM/S-Ket.TP/IV/2013 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 MEIKI MAN TUMBELAKA dan ROBERT O.K MUNAISECHE, Nomor W19.U/10/UM/S-Ket.TP/I/2013 dan W19.U/01/UM/S-Ket.TP/I/2013 nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 JAMES SUMENDAP, SH dan RONALD KANDOLI, Nomor W19.U/03/UM/S-Ket.TP/I/2013 dan Nomor W19.U/45/UM/S-Ket.TP/IV/2013 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. JEREMIA DAMONGILALA, M.Si dan SONY TARUMINGI, ST, Nomor W19.U/46/S-Ket.TP/IV/2013 dan Nomor W19.U/47/UM/S-Ket.TP/IV/2013 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 4 TELLY TJANGGULUNG dan Ir. DWIGTH MOODDY RONDONUWU, MT (bukti T- 4) hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat tidak sedang dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti T- 5).

3. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3 halaman 11 sampai dengan angka 4 halaman 12 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu MEIKI M. TUMBELEKA DAN ROBERT O.K MUNAISEHE (Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor1) yang secara kasat mata tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagai calon kepala daerah, bahkan menurut surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tertanggal 2 April 2013, sebagaimana termuat dalam Surat Tim Penilai Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, telah menyimpulkan bahwa Calon Kepala Daerah Pasangan

Nomor Urut 1 Bapak MEIKI MAN TUMBELEKA mengalami penyakit hipertensi stadium B, post stroke, hepatitis dan beberapa penyakit lainnya. Kondisi kesehatan yang bersangkutan terlihat secara kasat mata dari pergerakan tubuhnya yang tidak berfungsi normal, fakta tersebut diperkuat pula dengan kenyataan bahwa pada saat dilakukan debat kandidat oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, calon kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1, MEIKI M. TUMBELAKA ternyata tidak hadir tanpa ada penjelasan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara atas ketidakhadiran beliau. Rangkaian fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa sebenarnya Calon Bupati Nomor Urut 1 sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan kesehatan selaku Calon Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, implikasi hukum dari pelanggaran hukum oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan berakibat tahapan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara sejak penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah cacat hukum dan cacat moral sehingga seluruh tahapan Pemilukada yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu MEIKI M. TUMBELAKA dan ROBERT O.K. MUNAISENCHE adalah cacat hukum dan karenanya harus di perbaiki dengan menetapkan ulang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus menyatakan Surat Keputusan atau Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah dan harus diperbaiki, selanjutnya agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan sehingga harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon/Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dan permohonannya adalah tidak benar oleh karena pihak Termohon dalam proses pentahapan seleksi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara telah mendapat Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 2 April 2013 yang ditanda tangani oleh Prof. dr. Linda W. A. Rotty, Sp.PD-KHOM (bukti T- 6).

- 4. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 5 halaman 12 oleh Termohon tidak akan menanggapinya.
- 5. Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 6.1, angka 6.2 halaman 13 dan angka 6.3 halaman 14 yang menyatakan dalam melaksanakan Penghitungan suara di TPS-TPS terdapat indikasi kuat adanya rekayasa untuk memanipulasi perolehan suara dengan tujuan untuk mengurangi perolehan suara Pemohon yang menyebabkan meningkatnya perolehan suara pasangan calon tertentu, indikasi ini terlihat pada fakta bahwa apabila pada kertas suara dicoblos Nomor Urut Pemohon, panitia membacanya dengan suara yang sangat pelan. Tapi sebaliknya, apabila pada kertas suara dicoblos Nomor Urut 2, panitia membacanya dengan suara yang keras. Selain itu, jarak antara saksi-saksi para calon dengan panitia yang membaca hasil Penghitungan suara pada kertas suara juga agak jauh sehingga tidak mudah untuk memastikan apakah benar ada persesuaian antara yang dibaca dengan kertas suara yang dicoblos oleh pemilih, berdasarkan keteranganketerangan saksi-saksi, kejadian ini terjadi secara masif sehingga patut diduga bahwa pelanggaran dengan cara atau modus ini memberikan pengaruh signifikan terhadap berkurangnya perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah panitia pemungutan suara bukan panitia Penghitungan suara, karena yang melakukan pemungutan suara adalah KPPS di TPS-TPS dan untuk keterangan saksi-saksi yang dicantumkan oleh Pemohon adalah sangat keliru dan tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci detail siapa orang-orangnya yang diduga melakukan pelanggaran secara masif pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, disamping itu pada

waktu Penghitungan suara tidak ada keberatan dari para saksi di seluruh TPS dan menanda tangani Formulir Model C1.KWK.KPU dan lampirannya (bukti T- 7).

 Bahwa dalil Pemohon dalam posita angka 6.4 pada halaman 14 sampai dengan halaman 28 Termohon tidak akan menanggapinya karena bukan kapasitas Termohon.

Berdasarkan uraian di atas bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 yaitu berupa:

1.	Bukti T- 1	:	Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan	
			hutang dari Pengadilan Negeri Manado Nomor W19-	
			UI/03/HT.02/Ket/ IV/2013 tanggal 08 April 2013 atas nama	
			Drs. JEREMIA DAMONGILALA, M.Si;	

- Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang dari Pengadilan Negeri Kelas Ib Tondano tertanggal 04 April 2013 atas nama RONALD KANDOLI;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Tinggi Manado dari ke empat Pasangan Calon;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5

Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bukti T- 6

Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 02 April 2013 yang ditandatangani oleh Prof. dr. LINDA W.A. ROTTY, Sp.PD-KHOM;

7. Bukti T- 7

Fotokopi Formulir Model C1.KWK.KPU dan lampirannya;

8. Bukti T- 8

: Fotokopi Berita Acara Nomor 13/PBWB/KPU-MT/BA/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012 Rapat Pleno tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013:

9. Bukti T- 9

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

10. Bukti T- 10

Fotokopi Berita Acara Nomor 09/PBWB/KPU-MT/BA/IV-2013 tanggal 26 April 2013 Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

11. Bukti T- 11

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

12. Bukti T- 12

Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10/PBWB/KPU-MT/BA/IV-2013 tanggal 29 April 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013:

13. Bukti T- 13

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

14. Bukti T- 14

: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Tenggara Nomor 18/PBWB/KPU-MT/BA/VI-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

15. Bukti T- 15

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

16. Bukti T- 16

: Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19/PBWB/KPU-MT/BA/VI-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

17. Bukti T- 17

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

18. Bukti T- 18

Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 20/PBWB/KPU-MT/BA/VI-2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

19. Bukti T- 19

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan sepuluh orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Veppy Rambi

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak benar, saudara Meiki Man Tumbelaka mengalami gangguan kesehatan, karena selama kegiatan pemilukada, Calon dari Nomor Urut 1 telah melakukan kegiatan, termasuk konsolidasi, sosialisasi dan berkomunikasi dengan pendukung;

- Selama kegiatan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Tenggara, beliau sempat menyetir mobil dan sehari-hari sempat mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga setiap haru Minggu pagi, seperti tennis meja;

2. Linda W.A. Rotty

- Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan melalui berbagai disiplin ilmu, dengan masing-masing kompetensinya itu ada 12 yang berkompetensi itu adalah bagian dari penyakit dalam (*interna*), neorologi, bagian mata, dari bagian THT, bagian jantung, bagian bedah meliputi bedah umum, bedah *orthopedi*, dan bedah *urologi*, *ginekologi* untuk yang wanita, kemudian untuk bagian pemeriksaan menunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan foto *toraks*, pemeriksaan *ultrasonografi abdomen*, dan pemeriksaan ekokardiografi, serta elektrokardiografi;
- Pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan psikiatri. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter-dokter spesialis yang berkompeten pada bidangnya, maka keempat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, itu semua direkomendasikan layak untuk memimpin apabila terpilih menjadi Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa Tahun 2013-2016;
- Dari hasil pemeriksaan ada dua pasangan calon yang diberi catatan, namun sudah dilakukan yaitu sudah berobat secara teratur;
- Tim Pemeriksa telah melakukan penerangan bahwa mereka harus berobat secara teratur untuk lima tahun ke depan;
- Pada tanggal 28 Agustus, Tim telah melakukan sosialisasi tentang cara melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pelaksana beserta tim pemeriksa disaksikan Direktur Rumah Sakit Umum Prof. Kando;
- Para tanggal 30 dilakukan tes psikiatri, pada tanggal 1 April dilakukan tes kesehatan, dan selasa tanggal 2 April dilakukan Pleno;

3. B.J. Waleleng

- Saksi adalah ketua tim pelaksana pemeriksaan kesehatan khusus sekaligus juga Ketua IDI,

- Bahwa IDI telah melakukan MoU dengan KPU demi terlaksananya pemeriksaan kesehatan dalam Pemilukada.
- Saksi sebagai ketua tim pelaksana melakukan sosialisasi sesuai dengan apa yang disepakati dengan KPU mengenai batasan-batasan sehat tidaknya seorang calon, lalu memfasilitasi sarana prasarana serta administrasi dalam penilaian pemeriksaan kesehatan fisik dan rohani;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Linda W.A. Rotty bahwa semua pasangan calon diputuskan lolos tes kesehatan;

4. Rizal Tumewah

- Saksi merupakan dokter saraf dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus,
- Semua kandidat pada waktu itu dinyatakan memenuhi syarat, tetapi ada satu dengan catatan untuk dibagian saraf. Karena pernah mengalami stroke. Tetapi dari hasil pemeriksaan saksi dengan pemeriksaan motorik, sensorik, maupun koordinasi, tensi, dan memori, dan masih layak untuk itu. Dan disarankan untuk berobat lanjut kontrol;
- Saksi tidak mengetahui kondisi pasangan calon sebelum stroke;
- Bahwa pasangan calon yang pernah mengalami stroke mengalami kecacatan minimal yang tidak terlihat sepintas mata dan masih dapat diterima:
- dalam memeriksa memakai skala MMSE=Mini Mental State Examination. Jadi dalam hasil itu saksi menjumlahkan dan ternyata masih mengalami yang ringan, kemudian dilakukan juga Track Machines Test. Hasil-hasil itulah yang dikumpulkan sehingga pemeriksaan pada saat itu yang didapatkan kemudian diserahkan ke panitia.

5. Fandy Gosal

- Saksi merupakan sekretaris Tim Pemeriksa dan dokter spesialis penyakit dalam;
- Saksi sebagai sekretaris jadi dalam tugas saksi sebagai pembantu dari ketua tim pemeriksa untuk pengawasan dan mengevaluasi jalannya tim dari kompetensi masing-masing dalam pelaksanaan penilaian kesehatan. Saksi juga hadir pada waktu Pleno dari tim, dan semua calon empat pasang itu dinyatakan layak untuk memimpin sebagai calon bupati dan wakil bupati

untuk Kabupaten Minahasa Tenggara dan ada beberapa calon yang dilakukan catatan untuk melakukan penguatan secara teratur;

6. Chairul Ikhsan

- Saksi merupakan Kasat Reskrim, kepala Tim Gakumdu di Minahasa Tenggara dari kepolisian;
- Bahwa dari awal sampai akhir penetapan, kegiatan Pemilu tidak ada laporan yang ditangani, baik pelanggaran maupun pidana Pemilukada;

7. Lendi Monengkey

- Saksi sebagai intelijen berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada di Minahasa Tenggara, saksi mempunyai tugas pokok mendeteksi dan memberikan peringatan dini kepada pimpinan berkaitan semua tahapan pelaksanaan pemilukada. Saksi sudah bertugas sejak mulai tahapan itu dimulai sampai akhir, dan dari pelaksanaan tugas sudah diinformasikan kepada pimpinan sampai pada saat sekarang tidak ada hal-hal yang sangat menonjol yang terjadi sampai terjadinya Pemilukada, semua itu berjalan lancar dan aman.

8. Dany Wagania

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pasan;
- Bahwa pelaksanaan di Kecamatan Pasan sudah sesuai dengan tahapan, dimana tahapannya berjalan secara lancar, aman, dan damai, dan tidak mengalami hambatan oleh karena tidak ada keberatan, baik dari pihak masyarakat maupun pihak para calon.

9. Ferdinand Rugian

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Tombatu;
- Saksi bersama dengan anggota PPK melaksanakan monitoring, pelaksanaan pemungutan suara di semua TPS yang ada di Kecamatan Tombatu, yang terdiri dari 23 TPS, 11 PPS.
- Bahwa pelaksanaan di Kecamatan Tombatu telah berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, tidak ada keberatan, baik dari masyarakat, maupun oleh pasangan calon. Karena semua saksi dari pasangan calon hadir dan tidak mengisi lembar catatan keberatan saksi pada saat pelaksanaan penghitungan suara;

10. Martini Ilolu

- Saksi menyampaikan proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di Kecamatan Belang. Pada waktu proses pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Belang berjalan dengan aman, tertib, dan tidak ada keberatan dari saksi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh saksi pasangan calon dan tidak mengisi formulir keberatan:
- Saksi tidak menerima adanya laporan-laporan maupun rekomendasi dari Panwas;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 10 Juli 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013; dan Pihak Terkait Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, PIHAK TERKAIT mendapat Nomor Urut 2;
- 2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013, yang selanjutnya

dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1.	Meiki M. Tumbelaka – Robert O.K. Munaiseche	12.020	17,08%
2.	James Sumendap, SH - Ronald Kandoli	27.591	39,21%
3.	Drs. Josef J.S. Damongilala, M.Si - Sonny Tarumingi, ST	10.626	15,10%
4.	Telly Tjanggulung – Ir. Dwight Moody Rondonuwu, MT	20.125	28,60%

- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2013-2018;
- 4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan/Perselisihan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 dan

- Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013 sebagai objek dalam perkara a quo;
- 5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hakhak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2013-2018;
- 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON, maka secara jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
 - "Ayat 2: Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".
 - "Ayat 3: Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

8. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Permohonan Keberatan/Perselisihan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 82/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. DALAM EKSEPSI

- 3. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL).
 - 1.4. Bahwa dalam posita permohonannya PEMOHON hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran baik administratif atau pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (obscuur libel);
 - 1.5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah konstitusi telah dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya: "Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi Praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa Praktik money politic tersebut terjadi. Begitu juga uraian Pemohon I yang menyatakan Bukti P-22 Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas yang cacat hukum dan moral karena secara umum terjadi penggelembungan suara, pencurian suara dari 51 suara menjadi 0 (nol) suara terhadap suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mendongkrak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyimpangan di 37 TPS di desa-desa di Kecamatan Kapuas Hulu, terjadi perubahan/pemalsuan angka hasil rekapitulasi, terjadi pergeseran suara dan pemilih lebih dari satu kali dalam memberikan suaranya, tanpa

menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral", menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

- [3.17.2] <u>Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan</u> pada paragraf [3.17], <u>Mahkamah berpendapat</u>, <u>Eksepsi Termohon</u> <u>cukup berdasar dan beralasan hukum</u>. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon I tidak perlu dipertimbangkan;
- 1.6. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan PEMOHON tidak memiliki korelasi atau hubungan antara keduanya karena disatu sisi PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON yang **SECARA SIGNIFIKAN MEMENGARUHI** PEROLEHAN SUARA dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 19 Juni 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa

- Tenggara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2013 tersebut;
- 1.7. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelangaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan perolehan suara bagi PEMOHON, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksaan Pemilukada yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi PEMOHON sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
- 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa dan Mengadili dalil-dalil Pemohon Karena Posita Pemohon Adalah Tentang Pelanggaran administrasi dan Tindak Pidana Pemilu/Pemilukada.
 - 3.1. Bahwa posita Pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pemilukada;
 - Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;
 - 3.3. Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan POLRI melalui GAKUMDU;
 - 3.4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana

- sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
- 3.5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Margin selisih suara untuk <u>kemenangan</u> <u>PIHAK TERKAIT</u> terhadap Pemohon sebanyak **7.466 (TUJUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM)** suara, atau **10,61%**;
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON;
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenaranya oleh pihak terkait karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- 4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup Kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 5. BAHWA TIDAK BENAR ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT DALAM PEMILUKADA Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013 sebagaimana yang dituduh PEMOHON dalam Permohonannya;

6. Bahwa dalil Pemohon tentang "TERMOHON TELAH MELOLOSKAN SEMUA PASANGAN CALON TANPA MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT DARI PENGADILAN NIAGA" haruslah diabaikan:

Bahwa dalil Pemohon yang menggunakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 adalah tidak tepat, karena Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tidaklah mengatur tentang PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH akan tetapi mengatur Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH dan dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tersebut tidak terdapat redaksi sebagaimana dikutip Pemohon pada halaman 10 permohonannya;

Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilukada Minahasa Tenggara, seluruh pasangan calon secara bersama-sama telah menjalankan tahapan Pemilukada Minahasa Tenggara Tahun 2013 hingga ditetapkannya Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 19 Juni 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, dan ditetapkannnya pasangan calon terpilih sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, bahwa sepanjang pelaksanaan Pemilukada Minahasa Tenggara tahun 2013 tersebut, seluruh pasangan calon tidak menyatakan keberatan atas tahapan-tahapan tersebut kepada PANWAS Pemilukada Minahasa Tenggara Tahun 2013;

Bahwa apabila ada syarat-syarat pasangan calon yang tidak terpenuhi oleh pasangan calon termasuk Surat Keterangan Tidak Pailit, seharusnya Pemohon mempermasalahkannya sebelum dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi

syarat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

7. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dan menyatakan <u>sangat TIDAK</u>

<u>BERALASAN dan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan UNSUR</u> tuduhan terjadinya pelanggaran TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) sebagaiman dalil Pemohon pada posita (pokok permohonan) huruf B, yang menyatakan bahwa telah terjadi "Pelanggaran secara TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02";

Bahwa PEMOHON tidak dapat memisahkan dan membedakan anatara apa yang disebut dengan peristiwa SPORADIS dengan pelanggaran TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF yang secara pasti dan signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON sebagai pelanggaran TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF <u>tidak memenuhi syarat dan unsur</u> TSM, yaitu:

- pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang
- direncanakan secara matang dan
- melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide: Putusan MKRI Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010)

Bahwa pelanggaran TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) secara umum dan yang paling berpotensi dilakukan oleh pejabat *incumbent*,

dan dalam hal ini Pihak Terkait bukanlah pejabat *incumbent*, akan tetapi pejabat *incumbent* adalah PEMOHON sendiri, **oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak**;

8. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dalil PEMOHON pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 1 yang menyatakan bahwa telah terjadi "Politisasi Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberhentikan Pemohon sebagai Kepala daerah Minahasa Tenggara menjelang Pemilukada Kabupaten Mitra Tahun 2013".

Bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah tidak memiliki keterkaitan struktural dan/ataupun hirarkis dengan PIHAK TERKAIT, sehingga apapun yang dilaksanakan dan/atau apapun pelaksanaan kewenangan pelaksanaan susunan dan kedudukan (Susduk) DPRD tidak berkaitan dengan posisi Pihak terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara dan bukan sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara;

Bahwa dalil-dalil tentang rekayasa oleh Pihak Terkait adalah imajinasi Pemohon yang ingin mencampuradukkan antara pelaksanaan kewenangan DPRD dengan polarisasi partai politik dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara yang tidak ada kaitannya sama sekali;

Bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan kewenangan lembaga tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 344 ayat (1) huruf d, huruf h dan huruf j: tentang wewenang:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Bahwa tuduhan politisasi tersebut tidak ada hubungannya dengan terpilihnya Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, karena Pemohon tidak bisa membuktikan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan tuduhan politisasi pemberhentian Pemohon sebagai Bupati Minahasa Tenggara dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 1 yang menyatakan bahwa telah terjadi "Politisasi Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberhentikan Pemohon sebagai Kepala daerah Minahasa Tenggara menjelang Pemilukada Kabupaten Mitra Tahun 2013 haruslah ditolak;

9. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dalil PEMOHON pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 2 yang menyatakan bahwa "Praktik Politik Uang dengan modus membagi-bagikan kupon kepada Para Pemilih dan selanjutnya ditukarkan dengan uang setelah mencoblos".

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membagi-bagikan kupon kepada Para Pemilih dan selanjutnya ditukarkan dengan uang setelah mencoblos, karena pemilihan dilakukan secara langsung, umum bebas dan rahasia serta dilaksanakan di bilik suara tertutup, sehingga sangat tidak mungkin bagi Pihak terkait memberikan imbalan atas pilihan yang dilakukan pemilih yang memilih Pihak Terkait, karena <u>TIDAK ADA KEPASTIAN dan TIDAK ADA JAMINAN bahwa pemilih tersebut memilih Pihak Terkait;</u>

Bahwa tuduhan-tuduhan pembagian uang Rp. 200.000,- sebagaimana di dalilkan Pemohon, baik kepada warga atau pun keluarga penerima beasiswa adalah cerita imajinatif yaitu cerita yang tidak mengandung kebenaran secara faktual;

Dalil PEMOHON tersebut tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta akan tetapi hanya didasarkan pada tuduhan dan asumsi semata, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

10. Bahwa Keliru dan Tidak Benar serta Mengada-ada dalil Pemohon pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 3 yang menyatakan "Praktik Politik Uang dengan modus pembagian kartu asuransi kepada Para Pemilih".

Bahwa Pemohon telah keliru menilai pembagian kartu asuransi sebagai modus Praktik politik uang.

Bahwa terkait dengan pembagian kartu asuransi tersebut adalah merupakan penjabaran program dari program DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara diberlakukan diseluruh kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara:

Program Asuransi ini tidak dalam rangka mempengaruhi persepsi pemilih dalam sistem Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Program asuransi PDI Perjuangan telah berjalan sejak periode kepengurusan 2010-2015 dengan Ketua DPD OLLY DONDOKAMBEY. Program asuransi tersebut dilaksanakan untuk memproteksi kerja –kerja politik para kader, anggota dan simpatisan partai PDI Perjuangan di seluruh kabupaten/kota se – Sulawesi Utara jauh sebelum Pemilukada Minahasa Tenggara berlangsung. Sehingga dengan demikian dalil PEMOHON tersebut haruslah di tolak;

11. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dalil PEMOHON pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 4 yang menyatakan "*Praktik pembagian uang kepada Hamba Tuhan (pendeta) dan Kepala-Kepala Desa/Hukum Tua*".

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan apa yang didalilkan pemohon, Pemohon juga tidak jelas dan tegas menjelaskan peristiwa apa yang terjadi, siapa pemberi, melalui siapa, siapa penerima akhir, kapan, bagaimana, dimana, berapa nilainya dan bagaimana pengaruh/dampaknya terhadap tingkat elektabilitas para pasangan calon dilokasi tersebut dibandingkan terhadap data pembanding dengan angka terukur.

Bahwa Pihak terkait tidak memiliki kapasitas, kemampuan dan kaitan secara struktural maupun fungsional untuk menggerakkan Hukum Tua ataupun perangkat desa lainnya, sehingga tidak beralasan jika pihak terkait dianggap memiliki kemampuan memobilisasi untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya Pemohonlah yang melakukan upaya untuk memobilisasi menggunakan birokrasi untuk memenangkan Pemohon. Demikian juga terhadap adanya tuduhan dengan adanya pelibatan pendeta, bahwa dalil pemohon adalah mengada-ada tanpa dasar karena Pihak Terkait menyadari bahwa Pendeta tidak dapat dipengaruhi untuk kepentingan politik

Maka dengan demikian <u>dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan</u> <u>berdasarkan asumsi belaka sehingga harus dikesampingkan</u>;

12. Bahwa dalil Pemohon pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 5 yang menyatakan "Kampanye Hitam (Black Campaign) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2" adalah dalil yang Tidak Benar dan Mengada-ada.

Bahwa dalam berkampanye Pihak Terkait selalu mengikuti aturan dan segala ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, karena punapabila terjadi hal-hal sebagaimana tuduhan dalil Pemohon, maka pastilah penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Panwas/Gakumdu telah mengambil tindakan penghentian kampanye dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan hukum.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang pemberhentian Pemohon oleh DPRD adalah sebagaimana Keputusan DPRD Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 dalam rapat paripurna istimewa tentang pemberhentian Bupati Minahasa Tenggara (Telly Tjanggulung/Pemohon), sedangkan disclaimer nya Laporan Keuangan Bupati Minahasa Tenggara adalah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Kabupaten Minahasa Tenggara oleh BPK RI tahun terjadi pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2008, 2009 dan 2010 dan merupakan informasi terbuka dapat diakses secara umum dan merupakan pengetahuan publik/dapat lihat di website Kementerian Dalam (vide: Negeri http://puspen.setjen.kemendagri.go.id/index.php/news/read/3087/pemkab_ mitra_cetak_hattrick_disclaimer#.UdZxZzv7Cuk). Oleh karena itu, SEANDAINYA hal tersebut disampaikan kepada masyarakat, hal tersebut bukanlah bentuk black campaign <u>Sehingga dalil Pemohon tersebut</u> haruslah ditolak dan di kesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 6 yang menyatakan "Kampanye Hitam oleh Pejabat Provinsi Sulawesi Utara" adalah Tidak Benar.

Bahwa dalil Pemohon adalah hal yang mengada-ada, karena apakah bisa pernyataan seseorang yang mengatasnamakan orang lain dapat dipastikan kebenarannya, dan apakah memiliki pengaruh/dampak terhadap tingkat elektabilitas para pasangan calon serta TIDAK ADA KEPASTIAN dan TIDAK ADA JAMINAN bahwa orang-orang yang mendengar tersebut akan memilih Pihak Terkait;

Maka dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.

14. Bahwa dalil Pemohon pada posita (pokok permohonan) huruf B angka 7 yang menyatakan terjadinya "Intimidasi dan Kriminalisasi terhadap saksi Pemohon" adalah Tidak Benar.

Bahwa dalil Pemohon adalah hal yang mengada-ada, karena Pihak terkait tidak pernah melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang siapa pelakunya, korbannya, dimana tempat terjadinya dan di POLSEK mana perbuatan tersebut diperiksa;

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa hubungan tuduhan Pemohon tersebut terhadap hasil Pemilukada yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi peristiwa yang Pemohon dalilkan tersebut terjadi setelah pelaksanaan Pemungutan Suara

Maka dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 12 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 yaitu berupa:
 - Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
 - Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
 - Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 19 Juni 2013;
 - 4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;
 - 5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 James Sumendap, S.H., dan Ronald Kandoli;
 - 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Telly Tjanggulung, dan Ir. Dwight Moody Rondonuwu, MT;
 - 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program

Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan Plus Bagi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) antara Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan PT. Asuransi Jiwasraya;

- 8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Sertifikat Asuransi Kecelakaan dari Plus kumpulan dari PT. Asuransi Jiwasraya atas nama Corry Conni Kawulusan;
- 9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Daftar Nama dan Identitas Kelompok Solidaritas (PNS) Pendukung T2-Mor (Pemohon) Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kerugian Negara Tahun 2008-2011 di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Laporan Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2008-2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tertanggal 27 Mei 2013;
- 12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara "Memberhentikaan Kepala Daerah a.n. Telly Tjanggulung" Nomor 69/DPRD-MT/VI/2013 bertanggal 14 Juni 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
- 13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Permohonan Atas Pendapat DPRD tentang pemberhentian Kepala Daerah/Bupati Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Telly Tjanggulung, Nomor Surat 66/DPRD/MT/V/2013, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;
- 14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Kliping Manado Post pada hari Selasa, 11 Juni 2013 dengan judul "Dana Duka Mulai Disalurkan";
- 15. Bukti PT- 15 : Rekaman Cakram Digital Padat (DVD) kegiatan pembagian uang (money politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Telly Tjanggulung) kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adri Djidon Mokat

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara selaku ketua Pansus penelusuran laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan yang berhubungan dengan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan BPK perwakilan Sulawesi Utara periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
- Ada dua pansus yang diberikan kepercayaan kepada saksi, bersama dengan 12 anggota dewan, sehingga pansus tersebut berjumlah 13 anggota dewan;
- Bahwa pansus merekomendasikan kepada sidang DPRD agar kiranya pimpinan dewan mengapresiasi dan memberikan respon terhadap laporan pansus. Antara lain laporan pansus berisi: Agar kiranya sidang menerima dan pimpinan dewan mengapresiasi dalam keputusan pimpinan dewan untuk dilakukan audit investigasi. Audit lanjutan terhadap beberapa temuan atau catatan yang dipandang perlu oleh karena, tidak ditindaklajuti oleh kepala daerah. Perlu untuk diberikan audit lanjutan karena indikasi kerugian terhadap negara, keuangan negara atau keuangan daerah. Merugikan kepentingan rakyat dan daerah itu sendiri.
- Tindak lanjut tersebut telah diajukan ke BPK Sulawesi Utara;
- Bahwa rekomendasi kedua adalah dewan berdasarkan penilaian yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dewan memandang perlu untuk mengambil keputusa untuk menggunakan hak dewan yaitu hak menyatakan pendapat.
- Dan yang kedua, merekomendasikan untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Usul pemberhentian kepala daerah sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan pimpinan dewan yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung, yang sudah dregistrasi tanggal 4 Juni 2013;

2. Sumadi Tololiu

- Saksi adalah hukum tua Desa Basaan I.
- Bahwa tidak benar saksi memberikan uang kepada masyarakat atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni, pukul 00.00, pada saat ronda, saksi menyaksikan di desa saksi telah terjadi pemberian santunan oleh Pemohon, tim sukses Pemohon Ibu Telly Tjanggulung. Amplop yang diedarkan oleh tim suksesnya dengan satu amplop berisikan uang Rp50.000,00.
- Pada tanggal 29, Ibu Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung memerintahkan melalui camat kepada semua Hukum Tua termasuk saksi, untuk membawa aparat desa di auditorium Kantor Bupati Minahasa Tenggara dan pada saat itu pada saat kampanye Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 4, saat kampanye nomor urut 2, Linmas dikumpulkan di auditorium;
- Pada tanggal 11, Hukum Tua dikumpul setempat di rumah kediaman Bupati Minahasa Tenggara di Noongan, lalu diberi uang melalui camat satu orang hukum tua sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membantu memenangkan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4;

3. Zonny Tenny Harfy Kosegeran

- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi sebagai hukum tua menerima uang dari Pasangan Nomor Urut 2 untuk dibagikan kepada masyarakat.
- Pasangan Nomor Urut 4 yang justru membagi-bagikan uang kepada saksi selaku Hukum Tua;
- Pada bulan November 2012, Hukum Tua dikumpulkan di kantor Bupati dan kemudian diarahkan Hukum Tua yang tetap mendukung Bupati disilakan untuk berdiri;
- Setelah itu Hukum Tua diberikan uang sebesar 100 USD, agar Hukum Tua tetap memperhatikan sekaligus memenangkan atau mendukung Telly Tjanggulung;
- Pada tanggal 11 Juni, saksi mendapat undangan dari Camat Touluaan, yang sesuai petunjuk bupati, agar supaya berkumpul di Noongan dalam rangka pertemuan dengan Bupati;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bupati mengarahkan para Hukum Tua agar supaya dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Dan uang Rp1.000.000,00, diserahkan langsung oleh camat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi semua camat yang hadir menyerahkan uang kepada hukum-hukum tua yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Saksi melihat uang itu diambil dari mobil dinas di setiap kecamatan yang ada.
- Uang Rp. 1.000.000,- itu kemudian dibagi-bagikan kepada perangkat desa dan juga sebagian masyarakat dengan pesan dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

4. Jacky Wulur

- Saksi adalah pendeta;
- Saksi membantah tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa setiap pendeta diberi uang oleh Pasangan Nomor 2;
- Bahwa ada kelompok pendeta sejumlah 40-an yang diminta mendoakan Pasangan Nomor 2 di rumah Pasangan Nomor 2;

5. Jane J. Weol

- Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor 4, mengenai pemberian uang oleh Pasangan Nomor 2 kepada para pendeta untuk mempengaruhi jemaat adalah tidak benar;
- Bahwa memang benar ada pelayanan untuk mendoakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sesuai permintaan. Tidak ada permintaan dari pasangan calon lain;

6. Alex Eduard Kairupan

- Bahwa saksi merupakan pengurus PDI Perjuangan, bukan merupakan Tim Sukses;
- Bahwa program pembagian asuransi adalah program partai, dilakukan seminggu sesudah pemilihan diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa asuransi tersebut diberikan kepada semua orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kader yang memberikan kartu asuransi tersebut kepada saksi;

7. Joyke Jonli Mangangantung

- Saksi merupakan kader Partai PDI Perjuangan, Desa Silian Tiga, diangkat oleh Pengurus Anak Cabang;
- Saksi membantah keterangan saksi Neltji Solang bahwa saksi membagibagi kartu asuransi, dan voucher;
- Saksi hanya melakukan sosialisasi dan menyampaikan program kepada masyarakat;

8. Novi F.R. Waas

- Saksi membantah tuduhan Pemohon bahwa saksi membagi-bagi uang, kartu dan voucher;
- Saksi membantah keterangan saksi Maria Dorkas Gonta, Francie Wullur, Lenny Kolinug, dan Renny Tumiwa;
- Bahwa saksi bertemu Francien Wullur dan pada saat itu saksi membawa kantong plastik yang berisi kertas untuk menulis suara dari TPS;

9. Meikie Katuyapan

- Saksi membantah keterangan Christin Tuerah;

10. Elias Sambur

- Saksi merupakan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2;
- Saksi bertugas mensosialisasikan program partai;
- Saksi membantah keterangan saksi Deswie D.T. Kakambong bahwa saksi memberikan uang dan voucher;

11. Joy CH. Goni

- Bahwa saksi memberikan kartu asuransi kepada Like Pitoi;
- Saksi mendapatkan kartu asuransi tersebut dari pengurus partai;
- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Like Pitoi;

12. Adeline Liza P. Pelleng

- Saksi membantah keterangan Mertha Lumampow, bahwa saksi memberikan uang;
- Saksi tidak pernah bertemu Mertha Lumampow;

13. Jeksen Rolos

- Saksi merupakan Tim Sukses Pemohon, dilantik jadi satgas Minahasa Tenggara oleh Pemohon;
- Pada saat saksi mengawal ibu Roosye sebagai Tim Sukses Pemohon, saksi melihat ibu Roosye membagi-bagikan uang kepada masyarakat sepanjang jalan raya, yaitu sejumlah uang Rp. 10.000.000,- dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- yang dilempar dari kaca mobil sepanjang jalan raya sambil mengatakan harus tusuk nomor urut 4;
- Di Desa Minanga Raya, Pemohon menang 40%;

14. Polce Lontaan

- Saksi ikut membagikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- di Desa Minanga Raya pada pagi hari pencoblosan, uang tersebut dibawa langsung oleh adik dari Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membagikan uang tersebut bersama Ibu Roosye dan Jakson Rowlos;
- Pada hari pencoblosan, saksi ditelpon oleh ajudan bupati incumbent Calon Nomor Urut 4 bernama Siul Kandaw, yang mengatakan kepada saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- di rumah dinas;
- Bahwa kemudian saksi mengambil uang tersebut untuk dibagikan di desa tetangga saksi, yaitu Desa Tatengesan dan sekitarnya;

15. Corry Conny Kawulusan

- Saksi membantah keterangan saksi Marie Mononege;
- Saksi tidak pernah bertemu Marie Mononege dan tidak pernah memberikan uang Rp. 100.000,-
- Bahwa kartu asuransi yang dibagikan merupakan program partai untuk masyarakat Minahasa Tenggara;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 15 Juli 2013, yang menerangkan hal sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12-KEP Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti – 01)
- 2. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara mengelurkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dimana pelaksanaannya dimulai pada tanggal 16 Oktober 2012. (bukti - 02)

- 3. Bahwa sesuai surat yang ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 004/PWSLU/I-2013 tertanggal 22 Januari 2013 Perihal Permintaan Data, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara meminta pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengirimkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara (bukti - 03)
- Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara mengeluarkan Pengumuman Nomor 19/PBWB/KPU-MT/II-2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Dari Perseorangan Periode Tahun 2013-2018. (bukti - 04)
- 5. Bahwa sesuai surat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditujukan pada Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 22/PBWB/KPU-MT/II-2013 tertanggal 20 Februari 2013 Perihal Laporan Pendaftaran Calon Perseorangan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa KPU telah mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara dari Perseorangan Periode Tahun 2013-2018. (bukti 05)
- 6. Bahwa sesuai surat yang ditujukan pada para pimpinan SKPD Nomor 011/PWSLU-MT/III-2013 tertanggal 4 Maret 2013 perihal Undangan Sosialisasi, pada tanggal 05 Maret 2013 Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengadakan sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dihadiri oleh pimpinan SKPD, Sekretaris dan satu orang staf SKPD. (bukti 06)
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima surat tembusan dari KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 40/PBWB/KPU-MT/IV-2013 tertanggal 02 April 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Tahun 2013 (bukti - 07)

- 8. Bahwa sesuai Surat Nomor 015/PWSLU-MT/III-2013 tertanggal 02 April 2013 Perihal Undangan Sosialisasi yang ditujukan pada Para Lurah/Hukum Tua se-Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Mengadakan Sosialisasi keterlibatan Lurah/Hukum Tua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dihadiri oleh para Hukum Tua/Lurah se-Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 03 April 2013 (bukti-08)
- 9. Bahwa dalam rangka pemutakhiran data dan daftar pemilih, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyurat ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai Surat Nomor 016/PWSLU-MT/IV-2013 tanggal 04 April 2013 Perihal Pemutakhiran Data yang isinya mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti-09)
- 10. Bahwa sesuai Surat Nomor 017/PWSLU-MT/IV-2013 tanggal 05 April 2013 Perihal Tahapan Pencalonan, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengingatkan agar KPU melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (bukti-10)
- 11. Bahwa sesuai Surat Nomor 018/PWSLU-MT/IV-2013 tanggal 08 April 2013 Perihal Tata Cara Pencalonan, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyurat ke KPU Kabupaten Minahasa Tenggara agar KPU melaksanakan Tahapan Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti-11)
- 12. Bahwa sesuai Surat Nomor 020/PWSLU-MT/IV-2013 tanggal 18 April 2013 perihal Netralitas PNS, Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara telah menyurat ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara yang isinya agar Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara agar mengingatkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (bukti-12)

- 13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima surat dari KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 46/PBWB/KPU-MT/IV-2013 tertanggal 25 April 2013 perihal Rapat Pleno Pengesahan DPT, dalam rangka pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. (bukti 13)
- 14. Bahwa Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara menerima surat dari KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 47/PBWB/KPU-MT/IV-2013 tertanggal 25 April 2013 Perihal Pemberitahuan Tahapan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013. (bukti 14)
- 15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima surat tembusan dari KPU Kabupaten Minahasa Tengara Nomor 50/PBWB/KPU-MT/IV-2013 tertanggal 26 April 2013 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 kepada Bakal Pasangan Calon Happy M. Rumbay, SE dan Joost Waas, yang menyatakan bahwa pasangan Happy M. Rumbay, SE dan Joost Waas tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara. (bukti 15)
- 16. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Surat Nomor 51/PBWB/KPU-MT/IV-2013 tertanggal 26 April 2013 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menyurat pada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara yang tembusannya disampaikan pada Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara (bukti-16)
- 17. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pasangan Calon James Sumendap, SH dan Ronald Kandoli, Pasangan Calon Meiki Tumbelaka dan Robert O. K. Munaiseche, Pasangan Calon

- Drs. Josef J. S. Damongilala, M.Si dan Sonny Tarumingi, ST, Pasangan Calon Telly Tjanggulung dan Ir. Dwight M. Rondonuwu, MT (bukti-17).
- 18. Bahwa pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara telah dilakukan di Gedung Wale Wulan Lumintang pada tanggal 29 April 2013 dan sesuai keputusan KPU Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 dengan Nomor Urut sebagai berikut: Nomor Urut 1 Pasangan Calon Bupati Meiki Tumbelaka dan Wakil Bupati Robert O. K. Munaiseche, Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati James Sumendap, SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli, Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati Drs. Josef J. S. Damongilala, M.Si dan Wakil Bupati Sonny Tarumingi, ST, Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati Telly Tjanggulung dan wakil Bupati Ir. Dwight M. Rondonuwu, MT (BUKTI-18)
- 19. Bahwa sesuai Surat Nomor 28/PWSLU-MT/V-2013 tanggal 06 Mei 2013 perihal Himbauan, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyurat pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara yang isinya agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara memperhatikan larangan kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). (bukti-19)
- 20. Bahwa sesuai Surat Nomor 29/PWSLU-MT/V-2013 tanggal 6 Mei 2013 Perihal Peringatan, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyurat ke KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk menurunkan alat peraga kampanye. (bukti-20)
- 21. Bahwa sesuai Surat Nomor 31/PWSLU-MT/V-2013 tertanggal 10 Mei 2013 Perihal Peringatan ke 2 (dua) Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara menyurat pada Paslon Bupati dan Wakil untuk segera menghentikan iklan di media massa tersebut.(Bukti - 21)
- 22. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 12/PBWB/KPU-MT/BA/V-2013 tanggal 14 Mei 2013, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2013 dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kapolres Minahasa Selatan, Perwira Penghubung Kabupaten Minahasa Tenggara, Kejaksaan Negeri Amurang, Pemkab Minahasa Tenggara da Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Calon, dan untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dan Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 69/PBWB/KPU-MT/V-2013 dan Nomor 30/PWSLU-MT/V-2013 (bukti - 22)

- 23. Bahwa sesuai Surat Nomor KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 66/PBWB/KPU-MT/V-2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal Debat Calon Kandidat akan mengangkat tema Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang ditujukan pada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan pada Ketua Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Debat Kandidat akan dilaksanakan pada hari/tanggal Senin, 03 Juni 2013 dan salah satu yang akan diangkat adalah P4GN. Pada Debat Kandidat yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, salah satu Calon Bupati Minahasa Tenggara Nomor Urut 1 atas nama Meiki M. Tumbelaka tidak menghadiri acara Debat Kandidat tersebut dengan tidak diketahui alasannya. (bukti 23).
- 24. Bahwa sesuai surat KPU Kab. Minahasa Tenggara Nomor 70/PBWB/KPU-MT/V-2013 tertanggal 22 Mei 2013 perihal Penyampaian Visi Misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 yang ditujukan pada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dan tembusannya disampaikan pada Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 akan diadakan penyampaian visi dan misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013. Pada tanggal 27 Mei 2013, DPRD melakukan Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 dan dihadiri oleh Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (bukti 24)

- 25. Bahwa sesuai surat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 77/PBWB/KPU-MT/V-2013 tertanggal 24 Mei 2013 Perihal Usulan Hari Libur/Hari yang diliburkan, KPU Kabupaten Minahasa mengusulkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 dapat dijadikan hari libur atau hari yang diliburkan pada Bupati Minahasa Tenggara, kemudian pada tanggal 23 Mei 2013, Bupati Minahasa Tenggara mengirimkan surat pada Gubernur Sulawesi Utara dengan Nomor Surat 34/BMT/V-2013 perihal Permohonan Penetapan Hari Yang Diliburkan Dalam Rangka Pilkada. Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 121 Tahun 20113 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Sebagai Hari yang diliburkan, ditetapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sebagai hari libur atau hari yang diliburkan di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai surat nomor 259/SEKR/MT/VI-2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal Penetapan Hari Libur/Hari Yang Diliburkan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditujukan pada Para Asisten Setdakab. Mitra, Para Staf Ahli Bupati, Para Kepala SKPD se Mitra, Para Kepala Bagian Setdakab. Mitra, Kapolsek Urban Ratahan, Danramil Ratahan, Kepala Rumah Sakit Umum Ratatotok, Kepala Kantor Agama Kabupaten Mitra, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mitra, Kepala PLN Ranting Ratahan, Para Pimpinan Bank di Kab. Mitra dan Tembusannya disampaikan pada Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, memberitahukan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 adalah Hari Libur/Hari yang diliburkan. (bukti - 25)
- 26. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, sesuai Surat Nomor 35b/PWSLU-MT/V-2013 tertanggal 24 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan acara Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dihadiri oleh 3 Pasangan Calon yaitu Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4. (bukti-26)
- 27. Bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyurat pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara sesuai surat

- nomor 051/PWSLU-MT/VI-2013 tanggal 07 Juni 2013 yang menyatakan agar Alat Peraga Kampanye dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. (bukti-27).
- 28. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor 14/PBWB/KPU-MT/BA/VI-2013 KPU bertempat di Kantor Balai Pertemuan Umum Ngilumas Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT Tambahan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013. Berdasarkan rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tambahan, ditetapkan Daftar Pemilih berjumlah 78.945. (bukti 28)
- 29. Bahwa sesuai surat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 99/KPU-MT/VI-2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Undangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang ditujukan pada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara akan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2013 Jam 13.00 wita (bukti 29)
- 30. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan menyertakan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Minahasa Tenggara Model DB-KWK.KPU, DB1-KWK.KPU, DB2-KWK.KPU, DB6-KWK.KPU. Pada Berita Acara Model DB-KWK.KPU, DB1-KWK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara tersebut namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara tersebut. Pada Berita Acara Model DB2 - KWK.KPU, tidak Ada Saksi Yang Mengajukan Keberatan Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Minahasa Tenggara Tahun 2013. Pada Berita Acara Model DB6 KWK.KPU, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani berita acara tersebut. (bukti 30)
- 31. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut : Meiki M. Tumbelaka-Robert O. K. Munaiseche memperoleh suara sah 12.020 (17,08%), Pasangan Calon Nomor Urut 2: James Sumendap, SH-Ronald Kandoli memperoleh suara sah 27.591 (39,21%), Pasangan Calon Nomor Urut 3: Drs. Josef J. S. Damongilala, M.Si-Sonny Tarumingi, ST memperoleh suara sah 10.626 (15,10%), Pasangan Calon Nomor Urut 4: Telly Tjanggulung-Ir. Dwight Moody Rondonuwu, MT memperoleh suara sah 20.125 (28,60%) (bukti 31)
- 32. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara mengeluarkan Keputusan KPU Kab. Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013. Dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih adalah: Nama Calon Bupati James Sumendap, SH dan Nama Calon Wakil Bupati Ronald Kandoli (bukti-32)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa dalam masa kampanye, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Laporan dari saudara Nico Usoh selaku Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 4. Berdasarkan kajian dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap laporan Nomor 01/LAP/WASKAB/PILKADA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, tentang upaya impeachment Bupati Minahasa Tenggara pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memutuskan memberhentikan Telly Tjanggulung sebagai Bupati Minahasa Tenggara. Panwaslu Kabupaten

Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Laporan Tersebut Tidak memenuhi unsur materil, karena anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara bukan Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional sehingga tidak melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Jabatan Negeri dan Kepala Desa Dilarang Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur:
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.(bukti-33)
- 2. Bahwa pada masa kampanye tanggal 4 Juni 2013 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 James Sumendap dan Ronald Kandoli, Panwaslu Kecamatan Ratahan menemukan pada saat orasi yang dilakukan oleh saudara Tavif Watuseke, diduga saudara Tavif Watuseke mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Bupati Minahasa Tenggara. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara,

temuan dengan Nomor 02/PWSLU-RTHN/VI-2013, Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara mengundang saudara Tafiv Watuseke sesuai surat Nomor 57/PWSLU-MT/VI-2013 Tanggal 10 Juni 2013, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 02/PWSLU-RTHN/VI-2013, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu (bukti-34)

- 3. Bahwa pada masa kampanye tanggal 4 Juni 2013 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 James Sumendap dan Ronald Kandoli, Panwaslu Kecamatan Ratahan menemukan pada saat orasi yang dilakukan oleh saudara Delly Makalow, diduga saudara Delly Makalow mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap Bupati Minahasa Tenggara. Kemudian Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengundang klarifikasi kepada saudara Delly Makalow sesuai Surat Nomor 59/PWSLU-MT/VI-2013 tanggal 10 Juni 2013, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan tersebut. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 03/PWSLU-RTHN/VI-2013, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu (bukti-35)
- 4. Bahwa pada masa kampanye tanggal 07 Juni 2013 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Telly Tjanggulung dan Moody Rondonuwu, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menemukan bahwa saudara Agustina Tangian sebagai Camat Tombatu Timur terlihat dalam iring-iringan mobil menuju Lapangan Narato Ratatotok. Kemudian Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengundang klarifikasi kepada saudara Agustina Tangian sesuai Surat Nomor 55/PWSLU-MT/VI-2013 tanggal 10 Juni 2013. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/TEM/WASKAB/PILKADA/VI/2013, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu (bukti-36)
- Bahwa pada masa kampanye tanggal 07 Juni 2013 yang dilakukan
 Pasangan Calon Nomor Urut 4 Telly Tjanggulung dan Moody Rondonuwu,

Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menemukan bahwa Saudara Boyke Akay sebagai Camat Tombatu terlihat dalam iring-iringan mobil menuju Lapangan Narato Ratatotok. Kemudian Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengundang klarifikasi kepada Saudara Boyke Akay sesuai Surat Nomor 54/PWSLU-MT/VI-2013 tanggal 10 Juni 2013. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 02/TEM/WASKAB/PILKADA/VI/2013, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu (bukti-37)

6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Panwaslu Kecamatan Pusomaen menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 atas nama Polce Lontaan bahwa di Desa Minanga terjadi pelanggaran Money Politic. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara tentang laporan Nomor 03/PWSLU/PSM/VI-2013 dengan terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saudara Sonly Maramis. Kemudian Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengundang Saudara Sonly Maramis dengan Surat Nomor 69/PWSLU-MT/VI-2013 tanggal 17 Juni 2013 dan juga mengundang saksi-saksi lain yaitu saudara Martinus Malunto, Jolly Wulur, Alfrets Walukow melalui surat Nomor 70/PWSLU-MT/VI-2013, 71/PWSLU-MT/VI-2013, 72/PWSLU-MT/VI-2013 tertanggal 18 Juni 2013. Pada tanggal 13 Juni 2013 tersebut, Sonly Maramis datang di kantor Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara tapi hanya memberikan keterangan lisan mengatakan bahwa hanya membawa uang persiapan untuk digunakan di dapur umum dengan tidak menyebutkan jumlahnya. Keesokan harinya saksi dan pelapor memberikan keterangan di kantor Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari 3 orang saksi yang diundang, hanya 1 orang yang memenuhi undangan. Pihak Panwaslu Kecamatan Pusomaen dan Staf Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan klarifikasi dengan mendatangi Ibu Naray Pontororing yang diduga menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saat bertemu dengan orang yang disebut pelapor menerima uang tersebut, ternyata orang tersebut bukanlah orang yang terdapat pada bukti -bukti yang diajukan oleh pelapor (berlainan orang), sehingga Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menarik kesimpulan bahwa dugaan

pelanggaran yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Urut 2 tidak memenuhi unsur. (bukti-38)

- C. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan
 - A. Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Beserta Jajarannya selaku Penyelenggara Pemilukada
 - Temohon Telah Meloloskan Pasangan Calon Yang Masih Mempunyai Hutang Kepada Negara

Bahwa terhadap poin 1.1, poin 1.2, dan poin 1.3 pada Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Untuk Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2012 (s.d. September 2012) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, diketahui bahwa Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak RONALD KANDOLI dan Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bapak JOSEF J.S. DAMONGILALA, M.Si terbukti memiliki hutang kepada negara. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2013 telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak Wolter Dotulong selaku Divisi Hukum bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara terkait dengan Laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Untuk Semester I Dan Semester II Tahun Anggaran 2012 (s.d. September 2012) Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, diketahui bahwa Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak RONALD KANDOLI dan Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bapak JOSEF J.S. DAMONGILALA, M.Si terbukti memiliki

hutang kepada negara, selanjutnya Pihak KPU Kab. Minahasa Tenggara masih menunggu surat keterangan dari pengadilan tinggi bahwa Bapak Ronald Kandoli dan Bapak Josef. J. S. Damongilala tidak memiliki hutang kepada negara maupun daerah.

- 2. Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengkonfirmasi kembali dengan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerima surat keterangan dari Pengadilan Negeri Manado a.n. Bapak Josef J. S. Damongilala dan Pengadilan Negeri Tondano a.n. Bapak Ronald Kandoli yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hutang kepada Negara.
- 2. Termohon Telah Meloloskan Semua Pasangan Calon Tanpa Melampirkan Surat Keterangan Tidak Pailit Dari Pengadilan Niaga Bahwa terhadap poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3 pada pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang persyaratan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara karena ternyata semua pasangan calon tidak melengkapi surat keterangan tidak pailit. Bahwa terhadap Pemohon, Panwaslu Kabupaten pernyataan Minahasa Tenggara Menyatakan bahwa Keempat pasangan calon sudah memberikan surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Tinggi Manado kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan melihat surat tersebut di Kantor KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 3. Termohon telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Bahwa terhadap poin 3.1, poin 3.2, poin 3.3, pada pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu Meiki M. Tumbelaka dan Robert O. K. Munaiseche (Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1) yang secara kasat mata tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagai Calon Kepala Daerah. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani oleh Tim Penilai Kesehatan Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 2 April atas nama Meiki M. Tumbelaka dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dengan catatan harus berobat dan kontrol teratur atas penyakitnya. (bukti - 39).
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan acara Debat Pendapat dan talk show, Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara atas nama Meiki M. Tumbelaka hadir dan melakukan kegiatan tersebut dalam keaadan baik.
- 4. Dugaan Manipulasi Penghitungan suara oleh Panitia Penghitungan Suara di TPS.

Bahwa terhadap poin 6.1, poin 6.2, poin 6.3, poin 6.4, pada pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan penghitungan suara di TPS-TPS terdapat indikasi kuat adanya rekayasa untuk memanipulasi perolehan suara dengan tujuan untuk mengurangi perolehan suara Pemohon yang menyebabkan meningkatnya perolehan suara pasangan calon tertentu. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan atau menemukan adanya

manipulasi Penghitungan surat oleh Panitia Penghitungan Suara di TPS dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh setiap saksi pasangan calon di TPS.

- B. Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Politisasi Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberhentikan Pemohon sebagai Kepala Daerah Minahasa Tenggara menjelang Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

Bahwa terhadap poin 1.1, poin 1.2, poin 1.3, poin 1.4, poin 1.5 pada pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa ada upaya penjegalan politik yang dilakukan melalui DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang mencari-cari kesalahan Pemohon untuk dijadikan dasar pemberhentiannya dari kedudukan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2008 sampai dengan 2013, dan pada tanggal 27 Mei 2013, telah diadakan Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Lalu pada hari yang sama dan tanggal yang sama DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara membuat Keputusan DPRD Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Saudari Telly Tjanggulung sebagai Bupati Minahasa Tenggara. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Telah menerima laporan Nomor 01/LAP/WASKAB/ ILKADA/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013 dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, terkait Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Minahasa Tenggara.
- 2. Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan kajian atas laporan yang diberikan bahwa Anggota DPRD

Kabupaten Minahasa Tenggara bukanlah pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- Praktik Politik Uang dengan Modus Membagi-bagikan Kupon kepada Para Pemilih dan selanjutnya ditukarkan dengan uang setelah mencoblos

Bahwa terhadap poin 2.1, poin 2.2, dan poin 2.3 pada pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa praktik politik uang membagi-bagikan kupon kepada para pemilih selanjutnya ditukarkan dengan uang setelah pencoblosan terjadi hampir secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan menurut keterangan saksi-saksi yang akan diajukan sebagai saksi Pemohon dalam perkara ini, kupon atau yang dikenal dengan sebutan voucher dibagi-bagikan oleh tim sukses pasangan calon kepada warga pemilih untuk ditukar dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang terjadi di Desa Silian Dua, Kecamatan Silian Raya; Desa Silian Tiga, Kecamatan Silian Raya; Desa Basaan Dua Kecamatan Ratatotok: Desa Wawali Kecamatan Ratahan; Desa Tolombukan Kecamatan Pasan, Bahwa terhadap pernyataan pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan ataupun menemukan pelanggaran dimaksud.

3. Praktik Politik Uang dengan Modus Pembagian Kartu Asuransi kepada Pemilih.

Bahwa terhadap huruf a, huruf b, huruf c pada pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa selain membagi-bagikan uang dengan cara ditukarkan dengan kupon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga membagi-bagikan kartu asuransi dengan nilai sebesar Rp. 3.000.000,- Dalam kartu asuransi tersebut secara jelas disebut bahwa pemegang polis adalah DPD PDIP sulut cq. Olly Dondokambey yang adalah Anggota DPR; dari Fraksi PDIP, yang juga tercatat sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saat membagikan kartu asuransi tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menjanjikan kepada para pemilih akan menanggung seluruh biaya kecelakaan dan kematian asal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur; Desa Wawali Kecamatan Ratahan, dan Desa Ratotok Satu, Kecamatan Ratotok. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara

menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan atau menemukan pembagian Kartu Asuransi Kepada pada Pemilih.

4. Praktik pembagian uang kepada Hamba Tuhan (pendeta) dan Kepala-Kepala Desa/Hukum Tua.

Bahwa terhadap huruf a, huruf b, huruf c, pada pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa selain modus pembagian uang sebagaimana disebutkan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan politik uang (money politics) dengan cara membagi-bagikan uang kepada kepala kepala desa/hukum tua untuk disalurkan kepada para pemilih yang ada diwilayahnya. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kab. Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan atau menemukan terkait Praktik pembagian uang kepada Hamba Tuhan (pendeta) dan Kepala-Kepala Desa/Hukum Tua.

5. Kampanye Hitam (*black campaign*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa terhadap huruf a, huruf b, huruf c, pada pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap Pemohon dengan menyampaikan pernyataan bersifat fitnah dilapangan terbuka dan dihadapan begitu banyak orang juga berdasarkan bukti berupa CD, diketahui bahwa anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang berasal dari partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara jelas menyatakan didepan umum bahwa Pemohon telah melakukan korupsi selama menjadi Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Pemohon telah diberhentikan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara; Pemohon adalah pemimpin yang sangat tidak cerdas; dan BPK RI telah men-disclaimer laporan keuangan kepala daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut, Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Temuan Nomor 02/PWSLU-RTHN/VI-2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang dilakukan oleh Tavif Watuseke.
- 2. Temuan Nomor 03/PWSLU-RTHN/VI-2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang dilakukan oleh Delly Makalow,.
- 3. Bahwa Panwaslu telah mengundang Tavif Watuseke. Dan Delly Makalow akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir, selanjutnya telah dilakukan kajian atas temuan Panwaslu Kecamatan Ratahan, bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti bahwa telah terjadi perbuatan black campaign
- 3. Kampanye hitam oleh Pejabat Provinsi Sulawesi Utara

Bahwa berdasarkan pokok permohonan poin 6 yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang tidak diragukan kebenarannya, diketahui bahwa ternyata kampanye hitam (black campaign) terhadap pemohon juga dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau orang-orang suruhannya dengan membawabawa nama Gubernur Sulawesi Utara dengan cara mengutus seorang mantan Sekda dari satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara datang kepada beberapa orang saksi dengan menyampaikan bahwa Gubernur Sulut sudah tidak senang dengan Pemohon sebagai Bupati Minahasa Tenggara juga bahwa mantan Sekda yang bersangkutan menyatakan bahwa Bapak Gubernur mendukung penuh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjadi Bupati Minahasa Tenggara untuk periode selanjutnya. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan atau menemukan terkait kampanye hitam yang dilakukan oleh Pejabat Provinsi Sulawesi Utara.

4. Intimidasi dan Kriminalisasi terhadap saksi Pemohon

Bahwa terhadap huruf a, huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa setelah pemungutan suara dilaksanakan, beberapa saksi yang menyampaikan temuan pelanggaran dalam Pemilukada, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi-saksi tersebut dengan ancaman serta melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan atau menemukan terkait intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi Pemohon.

- [2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal sembilan belas bulan juni tahun dua ribu tiga belas;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, tanggal 26 April 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, tanggal 29 April 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti P-1 dan bukti P-2);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara (Termohon) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19/PBWB/KPU-MT/BA/VI-2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, tanggal 19 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, tanggal 19 Juni 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 20 Juni 2013; Jumat, 21 Juni 2013; dan Senin, 24 Juni 2013 karena hari Sabtu, 22 Juni 2013 dan hari Minggu, 23 Juni 2013 bukan hari kerja;

- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 21 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 310/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan 1) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); dan 2) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, sedangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa dari alasan-alasan perbaikan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;
- [3.16] Menimbang bahwa baik dari dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, maupun keterangan Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
- Termohon diduga meloloskan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta Pemilukada Minahasa Tenggara Tahun 2013, sehingga hal tersebut dapat berakibat pelaksanaan Pemilukada menjadi cacat hukum;
- 2. Diduga terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara di antaranya berupa politisasi Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberhentikan Pemohon sebagai Kepala Daerah Minahasa Tenggara menjelang Pemilukada, menyebarkan spanduk/baliho yang menyesatkan masyarakat, melakukan politik uang, kampanye hitam, serta adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi Pemohon;

- 3. Termohon diduga melakukan manipulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dugaan cacat hukum dalam penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilukada karena diloloskannya Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat

[3.17.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon tanpa melengkapi syarat-syarat yang sah sehingga mengakibatkan pelaksanaan Pemilukada cacat hukum, yaitu dengan cara meloloskan pasangan calon yang masih memiliki hutang kepada negara, pasangan calon tanpa surat keterangan pailit dari pengadilan niaga, dan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Terkait dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P-50, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo yang antara lain menerangkan bahwa tidak lengkapnya persyaratan pasangan calon dapat mengakibatkan tidak sahnya pelaksanaan Pemilukada dan ahli bernama Irwan Silaban yang antara lain menerangkan mengenai kondisi kesehatan seseorang yang mengalami penyakit post-stroke serta saksi-saksi bernama Fonny Sigar dan Jeans Manopo;

dalil Termohon membantah Pemohon pada pokoknya yang mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena para pasangan calon yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, masing-masing telah memiliki syarat-syarat yang sah, yaitu dengan adanya bukti-bukti berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Pengadilan Negeri Manado Nomor W19-UI/03/HT.02/Ket/IV/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama Drs. Jeremia Damongilala (bukti T-1), Surat Keterangan Tidak Memiliki Hutang dari Pengadilian Negeri Kelas Ib Tondano, bertanggal 4 April 2013 (bukti T-2), Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Tinggi Manado dari keempat Pasangan Calon (bukti T-4), serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 2 April 2013 (bukti T-6). Sehingga menurut Termohon ke-empat Pasangan Calon yang

ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, tanggal 26 April 2013 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012). Selain itu, KPU telah melakukan klarifikasi dan uji publik terhadap semua pasangan calon dan tidak ada aturan bahwa Termohon harus melakukan penelitian persyaratan secara faktual, kecuali ada tanggapan masyarakat, dan ternyata tidak ada tanggapan dari masyarakat mengenai syarat keseluruhan pasangan calon sehingga proses penetapan kedua Pasangan Calon *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 serta saksi bernama Veppy Rambi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan saksi-saksi Linda W.A Rotty, B.J. Waleleng, Rizal Tumewah, dan Fandy Gosal yang merupakan dokter-dokter yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Syarat tidak mempunyai hutang kepada negara

Bahwa ketentuan Pasal 92 PKPU 9/2012 menyatakan, "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu: a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari...";

Bahwa berdasarkan bukti dan hal-hal yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan bahwa terhadap syarat-syarat tersebut ada pernyataan keberatan, baik dari Pemohon, pasangan calon lainnya maupun dari masyarakat pada saat kelengkapan persyaratan para Pasangan

Calon telah diumumkan. Sebaliknya, Termohon membuktikan melalui bukti T-1 berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Pengadilan Negeri Manado Nomor W19-UI/03/HT.02/Ket/IV/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama Drs. Jeremia Damongilala dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Hutang dari Pengadilian Negeri Kelas Ib Tondano, bertanggal 4 April 2013, atas nama Ronald Kandoli bahwa kedua pihak yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, khususnya mengenai syarat surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Bukti Pemohon yaitu bukti P-17 berupa Surat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perihal Pemberitahuan Penyelesaian Kerugian Daerah, tertanggal 17 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ronald Kandoli tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa surat keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas Ib Tondano, tanggal 4 April 2013 adalah tidak sah, dan tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundangan dalam memeriksa dan menetapkan kelengkapan persyaratan pasangan calon, khususnya syarat tidak memiliki tanggungan hutang;

Syarat surat keterangan tidak pailit

Bahwa mengenai syarat tidak pailit bagi para pasangan calon, Termohon telah membuktikan melalui bukti T-4 berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Tinggi Manado untuk keempat Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pasangan calon atas nama Meiki Man Tumbelaka, Robert Oscar Kandoli Munaiseche, James Sumendap, Ronald Kandoli, Jeremia Damongilala, Sony Tarumingi, Telly Tjanggulung, dan Dwight Moody Rondonuwu dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit. Bukti Pemohon, berupa Surat Permohonan Informasi Mengenai Pengurusan Keterangan Tidak Pailit, bertanggal 1 Juli 2013 (bukti P-50) tidak serta merta dapat menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Tinggi Manado untuk keempat Pasangan Calon yang dilampirkan Termohon pada bukti T-4 adalah tidak sah, dan tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundangan dalam

memeriksa dan menetapkan kelengkapan persyaratan pasangan calon, khususnya syarat tidak sedang dinyatakan pailit;

Syarat kesehatan jasmani rohani Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa mengenai dugaan Termohon telah meloloskan Meiki Man Tumbelaka, yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang seharusnya tidak memenuhi syarat kesehatan, Pasal 14 ayat (1) huruf e PKPU 09/2012 menyatakan, "Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;". Pasal 18 huruf c PKPU 09/2012 menyatakan, "Persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti: ... c. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e;" Pasal 22 PKPU 09/2012 menyatakan "(1) Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi bakal calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat. (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat." Bahwa dari bukti Pemohon, yaitu bukti P-18, yang sama dengan bukti Termohon, yaitu bukti T-6 berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, tertanggal 2 April 2013, pada pokoknya menerangkan bahwa calon bupati atas nama Meiki Man Tumbelaka, mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati dengan catatan harus berobat dan kontrol teratur atas penyakitnya (hipertensi, post stroke dengan squele, hepatitis, dan BPH dengan LUTS sedang) ke dokter Spesialis yang berkompeten. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, serta keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan, tidak terbukti bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap Meiki Man Tumbelaka, maupun pasangan calon lainnya, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Keterangan saksi-saksi Pemohon hanyalah keterangan mengenai pengamatan pribadi saksi yang bukan dokter yang berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kondisi kesehatan fisik pasangan calon a quo. Keterangan ini telah dibantah pula oleh keterangan saksi-saksi Termohon bernama Linda W.A. Rotty, B.J. Waleleng, Rizal Tumewah dan Fandy Gosal yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan dan merupakan bagian dari Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Meiki Man Tumbelaka mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati. Selain itu ketentuan Pasal 23 ayat 4 PKPU 9/2012 menyatakan bahwa, "Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding." Berdasarkan ketentuan tersebut, Meiki Man Tumbelaka yang dinyatakan oleh Termohon memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani sebagai pasangan calon sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Kesehatan yang telah ditentukan adalah tepat dan benar, karena berdasarkan ketentuan tersebut Termohon tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit lainnya;

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan gugatan tentang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya seseorang untuk menjadi peserta Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013, tanggal 17 April 2013. Padahal, mengenai hal itu dimungkinkan untuk digugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari bukti dan hal-hal yang terungkap di persidangan tersebut terbukti Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat itu ditetapkan, baik mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melaporkan kepada Panwaslu, maupun kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pemohon

seharusnya menempuh semua prosedur penyelesaian sesuai dengan tahapan dan tingkatannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon. Adapun untuk memutus kebenaran secara materiil tentang tidak memiliki tanggungan hutang, tidak sedang dinyatakan pailit, dan mengenai kesehatan jasmani dan rohani, Mahkamah tidak dapat memutuskan lain dari hal-hal yang secara formal telah diputuskan oleh instansi dan pejabat yang berwenang;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalildalil Pemohon mengenai dugaan cacat hukum dalam penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah yang memenuhi syarat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Mengenai Dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara

[3.17.2] Terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara di antaranya berupa politisasi Lembaga DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberhentikan Pemohon sebagai Kepala Daerah Minahasa Tenggara menjelang Pemilukada, menyebarkan spanduk/baliho yang menyesatkan masyarakat, melakukan politik uang, kampanye hitam, serta adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-16, bukti P-19, bukti P-21, P-23 sampai dengan P-49, bukti P-51 sampai dengan bukti P-63. Pemohon juga mengajukan ahli bernama J. Victor Mailangkay yang menerangkan mengenai proses dan mekanisme pemberhentian Bupati Minahasa Tenggara oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara serta saksi-saksi bernama Tonny H. Lasut, Jufri Damopolii, Herto Walangitan, Marthen Josep Tilaar, Jantje Langingi, Nancy Rondonuwu, Marie Mononege, Christin Tuerah, Neltji Solang, Helda Adam, Maria Dorkas Gonta, Like Pitoi, Francien Wullur, Lenny Kolinug, Meiske Tuuk, Renny Tumiwa, Amsal Angkol, Mertha G. Lumampow, Max Mandey, Deiske Suwuhang, Nortje Wowor, Meyke Makasele, Jemy Salindeho, Ratna Pauran, Djonly Reike Wulur, Deswie D.T. Kakambong, Neni Pandaleke, Syuli Monareh, dan Yan Tuera;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Menurut Pihak Terkait,

pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif secara umum dan yang paling berpotensi dilakukan oleh pejabat *incumbent*, dan dalam hal ini Pihak Terkait bukanlah pejabat *incumbent*, melainkan Pemohonlah sebagai *incumbent*. Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan tuduhan politisasi pemberhentian Pemohon sebagai Bupati Minahasa Tenggara di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013. Selain itu tuduhan pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak didasarkan pada buktibukti dan fakta akan tetapi hanya didasarkan pada tuduhan dan asumsi semata. Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa Pemohon telah keliru menilai pembagian kartu asuransi sebagai modus praktik politik uang. Pembagian kartu asuransi tersebut merupakan penjabaran program PDI-Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara yang diberlakukan di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara:

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-15 serta saksisaksi bernama Adri Djidon Mokat, Sumadi Tololiu, Zonny Tenny Harfy Kosogeran, Jacky Wulur, Jane J. Weol, Alex Eduard Kairupan, Joyke Jonli Mangangantung, Novy F.R. Waas, Meyke Katupayan, Corry Conny Kawulusan, Elias Sambur, Joy C.H. Goni, Adeline Liza P. Pelleng, Jeksen Rolos, dan Polce Lontaan;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Politisasi pemberhentian Pemohon selaku Bupati menjelang Pemilukada

Bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan memang benar bahwa Bupati Minahasa Tenggara, Telly Tjanggulung, sekaligus petahana dalam pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) sedang diajukan proses pemberhentian sebagai Bupati melalui usulan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, di mana usulan pemberhentian tersebut telah diajukan ke Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah, memutus sah atau tidak sahnya proses pemberhentian kepala daerah melalui usulan DPRD merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di antaranya Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyatakan, "Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan atau melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;". Oleh karena itu Mahkamah tidak akan menilai sah atau tidak sahnya usulan pemberhentian tersebut. Mahkamah dalam hal ini hanya akan menilai pengaruh dari permasalahan tersebut terhadap perolehan suara para pasangan calon dalam Pemilukada Minahasa Tenggara Tahun 2013, khususnya perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah, berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi serta ahli di persidangan, pengaruh proses usulan pemberhentian Pemohon sebagai kepala daerah terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 merupakan hal yang tidak dapat diukur signifikansinya. Tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa apabila tidak terjadi usulan pemberhentian Pemohon sebagai Bupati oleh DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, maka akan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon sehingga jumlah perolehan suara Pemohon dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait dan mengubah komposisi peringkat perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karena itu dalil a quo tidak beralasan menurut hukum;

Melakukan politik uang

Bahwa berdasarkan bukti dan hal-hal yang terungkap di persidangan, benar ada pembagian uang oleh oknum kepada beberapa orang dalam bentuk pemberian *voucher* yang dapat ditukar dengan uang dan adanya pembagian uang ke rumah-rumah, namun menurut Mahkamah pembagian uang tersebut tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dari bukti P-4 sampai dengan bukti P-16, bukti P-19, bukti P-21, bukti P-23 sampai dengan bukti P-49, bukti P-51 sampai dengan bukti P-63 serta keterangan saksi-saksi Pemohon,

pembagian uang tersebut hanya dilakukan oleh oknum kepada sejumlah orang akan tetapi tidak dijelaskan alur asal pembagian uang tersebut baik dari tingkatan paling atas maupun tingkatan-tingkatan selanjutnya sampai dengan tingkatan paling bawah. Adapun mengenai pembagian kartu asuransi kepada masyarakat, dari bukti Pihak Terkait, yaitu bukti PT-7 berupa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Program Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan Plus Bagi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) antara Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), serta keterangan saksi-saksi Alex Eduard Kairupan, Joyke Jonli Mangangantung, dan Joy C.H. Goni, pembagian kartu asuransi tersebut merupakan program partai PDI Perjuangan, serta tidak terbukti berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai suatu pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon atau setidak-tidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi sesuai keterangan Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara, tidak ada temuan atau pun laporan adanya money politic seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Menyebarkan Spanduk/Baliho Yang Menyesatkan Masyarakat, kampanye hitam, adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi Pemohon serta mengenai dugaan Termohon melakukan manipulasi penghitungan suara oleh Panitia Penghitungan Suara di TPS;

Bahwa menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai spanduk/baliho yang menyesatkan masyarakat, kampanye hitam, adanya intimidasi dan krimininalisasi terhadap saksi Pemohon serta mengenai dugaan Termohon melakukan manipulasi penghitungan suara di TPS, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa dalil-dalil tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.19] Menimbang bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran lain, sekiranya pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pidana masih tidak tertutup untuk diteruskan kepada aparat yang berwajib untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan umum sebagai perkara pidana;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Ekpsesi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Anwar Usman Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas